

**PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN: ANALISIS DARI
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* JAMALUDDIN 'ATHIYYAH**

(Studi di Kabupaten Lamongan)

TESIS



Oleh:

Fitriana Deva Yanti

220201220014

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN: ANALISIS DARI
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* JAMALUDDIN 'ATHIYYAH**

(Studi di Kabupaten Lamongan)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar magister pada
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Dosen Pembimbing I:
Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.
NIP. 196809062000031001

Dosen Pembimbing II:
Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.
NIP. 196512311992031046



Oleh:

Fitriana Deva Yanti

220201220014

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriana Deva Yanti

NIM : 220201220014

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan: Analisis dari Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah (Studi di Kabupaten Lamongan)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Batu, 26 Juni 2025

Hormat Saya,



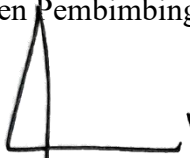
Fitriana Deva Yanti
220201220014

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan: Analisis dari Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah (Studi di Kabupaten Lamongan)” yang ditulis oleh Fitriana Deva Yanti ini telah disetujui pada tanggal 2025

Oleh:

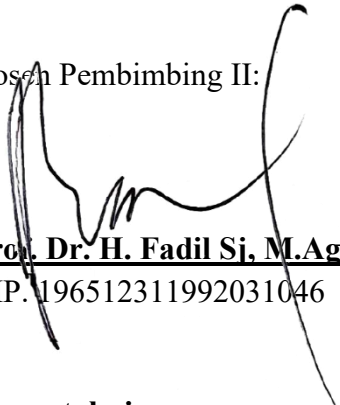
Dosen Pembimbing I:



Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

NIP. 196809062000031001

Dosen Pembimbing II:

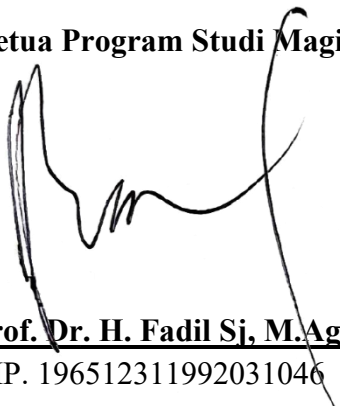


Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

NIP. 196512311992031046

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah



Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN NASKAH TESIS

Tesis dengan Judul “Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan: Analisis dari Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah (Studi di Kabupaten Lamongan)”.

Yang disusun oleh Fitriana Deva Yanti

dengan NIM 220201220014

Tanggal Ujian 19 Agustus 2025

Tim Penguji :

Nama Penguji

1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. (Penguji Utama)
2. Dr. Jamilah, MA. (Ketua Penguji)
3. Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. (Pembimbing I/Penguji)
4. Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag. (Pembimbing II/Sekretaris)

TTB
.....
.....
.....
.....



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, u. (ا,ي,و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran *ta marbutah* dan berfungsi

sebagai sifat atau *mudaf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudaf* ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka.

Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka,

(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.)

Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹

¹ Qur'an Kemenag Al-Ahzab: 5

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, petunjuk, serta pertolongan-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. dengan harapan semoga penulis selalu mendapatkan limpahan Rahmat dan syafaat dari doa-doa yang senantiasa dibacakan dengan istiqomah, dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti.

Peneliti berhasil menyelesaikan tesis ini setelah melalui upaya yang besar. tentunya, terciptanya karya tulis yang masih jauh dari sempurna ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dukungan, arahan, dan kesempatan yang Bapak berikan sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga dedikasi Bapak dalam memajukan ilmu pengetahuan di UIN Maliki senantiasa menjadi inspirasi bagi kami semua.
2. Dengan hormat, saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas

bimbingan, arahan, dan kebijaksanaan beliau yang telah mengantarkan saya hingga tahap ini.

3. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Terhormat Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakshiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bimbingan dan dukungan yang konsisten dalam penyelesaian karya tulis ini.
4. Segenap dosen program studi Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyyah, terkhusus kedua dosen pembimbing saya. Bapak Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. dan Bapak Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. yang telah memberikan begitu banyak ilmunya kepada saya, terima kasih telah membimbing dan menyemangati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kedua orang tua saya, Bapak Suropto dan Ibu Fahimawati. Beribu ucapan terima kasih untuk bapak dan emak yang selalu mendoakan, mendukung, menyayangi, dan memberikan semangat kepada saya. Doa tulus yang tak pernah putus untuk semua anak-anaknya. Terima kasih sudah mendukung dan mendoakan saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Kakak, adik, serta keponakan saya. Rosilia Nova Candra, Achmad Febriansyah, Siti Hafshoh dan Dalila Eshal Nusaibah. Beribu ucapan terima kasih karena kalian selalu mendoakan, menemani, menyemangati dan menghibur saya disaat saya sedih dan senang.
7. Keluarga besar TK ABA 37 Malang, Pembina, kepala sekolah, guru-guru, dan anak didik saya, terima kasih telah mendoakan, mendoakan dan menyemangati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

8. Sahabat dan teman-teman saya. Syarifah, Alfia, Asniza, Ike, Dinda, Rana, Syauqa, dan Mbak Anis. Terima kasih atas doa dan dukungan serta semangat kalian untuk saya. Terima kasih sudah menjadi teman dan sahabat bagi saya selama diperantauan.
9. Teman-teman S1 dan S2, terima kasih untuk kalian yang telah mendoakan dan mendukung saya. Terima kasih telah berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama-sama, dan menjadi teman diperantauan.
10. Orang-orang baik yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih untuk segala doa, jasa, dukungan serta motivasinya sehingga saya dapat berada dititik ini.
11. Saya sendiri, Fitriana Deva Yanti. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang keras, tetap bertahan, selalu semangat dan mengusahakan yang terbaik untuk menyelesaikan tesis ini. Proud of me.

Dengan selesainya penelitian tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan perlu adanya perbaikan dari segala aspek untuk melengkapi penelitian ini. Studi ini dimaksudkan untuk menjadi karya yang lebih komprehensif dan untuk memungkinkan kontribusi akademik bagi populasi akademisi dan Indonesia.

Malang, 16 Juni 2025

Fitriana Deva Yanti
220201220014

ABSTRAK

Fitriana Deva Yanti, NIM 220201220014. **Pengangkatan Anak Di Luar Pengadilan: Analisis Dari Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah (Studi di Kabupaten Lamongan).** Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. (II) Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah, Status Hukum, Hak Sosial.

Pengangkatan anak secara non-formal masih terjadi di Masyarakat Kabupaten Lamongan. Adapun faktor utama yang menjadi dasar adanya pengangkatan anak adalah tidak memiliki keturunan dan faktor kemanusiaan. Namun, praktik tersebut dilakukan tanpa melalui pengadilan Agama, yang dapat berdampak pada hak-hak keperdataan anak, seperti, waris, nasab, dan perlindungan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan hak sosial dari pengangkatan anak diluar pengadilan, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan sosio-legal, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada narasumber dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengangkatan anak diluar pengadilan dapat mengabaikan hak-hak dasar anak, seperti hak pendidikan, identitas, dan perlindungan sosial. Tanpa adanya putusan pengadilan yang sah, anak tidak bisa mendapatkan kepastian hukum yang konkrit. 2) Menurut Maqashid Syariah, pengangkatan anak yang tidak melalui pengadilan dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini merekomendasikan, perlu adanya integrasi regulasi hukum positif dengan prinsip maqashid syariah dan mengedukasi Masyarakat mengenai pentingnya legalisasi adopsi anak untuk mewujudkan sistem pengangkatan anak yang adil, sah dan bermartabat.

ABSTRACT

Fitriana Deva Yanti, NIM. 220201220014. **Child Adoption Outside the Court: An Analysis Based on the Maqashid Shariah of Jamaluddin Athiyyah (A Study in Lamongan).** Thesis, Postgraduate Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (I) Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. (II) Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

Keywords: Child Adoption, Maqashid Shariah of Jamaluddin Athiyyah, Legal Status, Social Rights.

Informal adoption still occurs in the community of Lamongan Regency. The main factors behind informal adoption are the inability to have biological children and humanitarian reasons. However, this practice is carried out without going through the Religious Court so that it can have an impact on children's civil rights, such as inheritance rights, lineage, and social protection.

This study aims to analyze the legal status and social rights of adoption carried out outside the court, and to examine this practice from the perspective of Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah.

This study adopts a juridical-sociological and socio-legal approach, using data collection techniques including interviews with informants and documentation. The research was conducted in Lamongan Regency.

The findings indicate that: 1) Child adoption outside of the court may neglect the child's fundamental rights, such as the right to education, identity, and social protection. Without a legal court ruling, the child cannot obtain concrete legal certainty. 2) According to Maqashid Shariah, adoptions conducted outside of the court may conflict with the principles of protection of life, intellect, lineage, and property. This study recommends the integration of positive legal regulations with the principles of *maqashid sharia*, and the need to educate the public on the importance of legalizing child adoption in order to establish a just, legitimate, and dignified adoption system.

نُبذةُ الْمُخْتَصَرَة

فطريانا ديفا ينتي، عَدَدُ الطُّلَابِ الْمُعَرَّفِ ٢٠١٤. ٢٢٠٢٠١٢٢٠١٤. التّبيني خارج المحكمة: تحليل من منظور مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية (دراسة في منطقة لامنجان. رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا في الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشروفون: 1) الأستاذ الدكتور ح.م. فوزان زينريف، م.أ.غ. 2) الأستاذ الدكتور ح. فاضل س ج.م.أ.غ.

الكلمات المفتاحية: تبني الأطفال، مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية، الوضع القانوني، الحقوق الاجتماعية.

لا يزال التبني غير الرسمي قائماً في منطقة برونونونغ، التابعة لمقاطعة لامونغان. ويعود السبب الرئيسي للتبني إلى عدم وجود ذرية، بالإضافة إلى الاعتبارات الإنسانية. إلا أن هذه الممارسة تُمارس دون المرور بمحكمة شرعية، مما قد يؤثر على حقوق الأطفال المدنية، كالإرث والنسب والحماية الاجتماعية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوضع القانوني والحقوق الاجتماعية للتبني خارج المحكمة، ومراجعة هذه الممارسة من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية لجمال الدين عطية.

تعتمد هذه الدراسة على منهج قانوني-اجتماعي، مع تقنيات جمع بيانات من خلال مقابلات مع المصادر والوثائق. أُجريت هذه الدراسة في مقاطعة لامونغان.

تشير نتائج الدراسة إلى أن: (١) التبني خارج المحكمة قد يتجاهل الحقوق الأساسية للأطفال، كالحق في التعليم والهوية والحماية الاجتماعية. فبدون قرار قضائي صحيح، لا يمكن للأطفال الحصول على ضمان قانوني ملموس. (٢) وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية، يُعد التبني دون المرور عبر المحاكم مخالفاً لمبادئ حماية النفس والعقل والنسب والمال. توصي هذه الدراسة بضرورة دمج اللوائح القانونية الإيجابية مع مبادئ مقاصد الشريعة الإسلامية، وتوعية الجمهور بأهمية تقنين تبني الأطفال لتحقيق نظام تبني عادل وشرعي يحفظ كرامة الأطفال.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN NASKAH TESIS.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
نُبْدَةُ الْمُخْتَصَرَةِ	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II	17
TEORI-TEORI PENELITIAN	17
A. Teori Maqashid Syariah	17
1. Pengertian Maqashid Syari'ah.....	17
2. Biografi Jamaluddin Athiyyah.....	18
3. Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyyah.....	20
B. Teori Keadilan Sosial dan Identitas Sosial	26
C. Hukum Keluarga Islam Kontemporer	29
1. Adopsi Dalam Hukum Keluarga.....	32
D. Teori Perlindungan Anak	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pedoman Transliterasi	v
Tabel 4.1 Ananlisis Perbandingan Motif dan Praktik	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ranah hukum Indonesia, pengangkatan anak merupakan tindakan sah yang secara resmi memindahkan hak asuh seorang anak dari orang tua kandung atau wali sahnyanya, dan keputusan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.² Meskipun demikian, praktik adopsi di luar prosedur resmi juga umum terjadi. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang rumit: tidak adanya ikatan hukum yang jelas antara orang tua angkat dan anak angkat, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam hal perwalian dan hak waris, serta hak dan kewajiban yang tidak diakui secara resmi, baik oleh hukum negara maupun ajaran agama.³ Contoh nyatanya terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 368 K/AG/1995, yang menjadi yurisprudensi penting. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung menetapkan bahwa anak angkat yang tidak berhak atas warisan (karena tidak ada hubungan darah) tetap dapat diberikan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui jalur "*wasiat wajibah*" (wasiat yang wajib diberikan). Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme perlindungan hukum, adopsi di luar prosedur resmi sangat rentan dan dapat menimbulkan konflik hukum yang berkepanjangan.⁴

² Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak* (Mahkamah Agung RI, 2012), 17.

³ Rini Safarianingsih, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan," *PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM*, 2022.

⁴ Siti Maryam, Irmawati Sagala, and Fuad Rahman, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.93>.

Realitas ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat lokal. Misalnya, di Kabupaten Lamongan, proses pengangkatan sudah menjadi hal yang biasa. Dalam kasus ini, sepasang pasangan yang sudah lama menikah tetapi belum memiliki anak dimulai. Di Kabupaten Lamongan, praktik adopsi sering disebut "memancing" anak, yang dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki keturunan. Proses ini umumnya hanya berdasarkan kesepakatan lisan antar keluarga, yaitu antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat. Selain itu, faktor ekonomi seringkali menjadi alasan utama bagi orang tua kandung untuk menyerahkan anaknya. Meskipun demikian, anak angkat diberi hak keperdataan dengan membuat akta kelahiran di mana nama orang tua ditulis sebagai nama orang tua angkat. Orang tua angkat juga memasukkan nama anak angkatnya ke dalam kartu keluarga dengan status anak kandung.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Lamongan pada Ibu I,⁵ sebelum suaminya meninggal, ibu I dan suami mengadopsi anak dari saudara sepupu dari ibu I. Anak tersebut merupakan anak yang lahir di luar pernikahan. Setelah suaminya ibu I meninggal, ibu I menikah lagi, dan suami barunya tidak mau membiayai kehidupan anak angkat tersebut. Anak tersebut dibiarkan hidup sendiri, tanpa dipedulikan lagi hak-haknya. Kemudian, kasus dari Bapak F⁶, bapak F melakukan adopsi dengan tujuan menolong karena ayah dari anak tersebut tidak bertanggung jawab, dan pada saat itu istri dari Bapak F sedang hamil tua.

⁵ Nama yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa nama samaran.

⁶ Nama yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa nama samaran.

Setelah istri dari Bapak F melahirkan anak angkat tersebut dilimpahkan kepada saudara Perempuan Bapak F, yaitu Ibu A.

Kasus Ibu S,⁷ ibu S dan Suami mengadopsi anak dari sepupu ibu S. Anak angkat tersebut hanya sekolah sampai dengan Tingkat SD. Setelah lulus SD anak tersebut tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang SMP. Lalu kasus yang terjadi pada Ibu J,⁸ ibu J dan suami melakukan adopsi anak. Anak yang diadopsi merupakan anak dari keluarga suami ibu J. anak angkat ibu J mengalami stigma sosial sehingga berdampak pada psikologis anak tersebut.

Fenomena pengangkatan anak di Kabupaten Lamongan sering kali dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, hanya didasarkan pada kesepakatan lisan antar keluarga. Praktik ini, seperti yang terlihat pada kasus-kasus Ibu I, Bapak F, Ibu S, dan Ibu J, menimbulkan dampak signifikan dari berbagai aspek, baik sosial maupun hukum. Secara hukum positif, ketiadaan penetapan pengadilan menjadikan anak angkat rentan terhadap ketidakjelasan status, terutama terkait hak waris, yang dapat memicu konflik di masa depan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini juga membingungkan status anak angkat dalam hal warisan dan perwalian. Sementara secara sosial, anak angkat bisa menerima kasih sayang dan kehidupan yang lebih baik, mereka juga berisiko mengalami stigma, diskriminasi, atau pengabaian, yang berpotensi merusak kondisi psikologis mereka.

⁷ Nama yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa nama samaran.

⁸ Nama yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa nama samaran.

Dalam konteks pengangkatan anak, menurut Maqasid al-Syariah yang diusung oleh Jamaluddin Athiyah, terdapat lima tujuan utama yang harus dipenuhi dalam setiap tindakan hukum Islam: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹ Perlindungan Jiwa dan Keturunan dalam masalah pengangkatan anak di luar lembaga resmi seringkali berhubungan dengan niat baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak. Karena realistiknya yang terjadi dalam kehidupan bahwa anak yang diangkat adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu atau sengaja ditelantarkan oleh orang tua kandungnya.¹⁰

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa "anak angkat juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai. Orang tua angkat harus memastikan bahwa anak angkat mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai dan tidak diskriminatif."¹¹ Oleh karena itu, untuk menjamin hak-hak anak dan menjamin pertumbuhan intelektual dan intelektual mereka, praktik pengangkatan anak harus diintegrasikan dengan prinsip maqasid al-Syariah. Diharapkan bahwa jaminan

⁹ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqashid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyyah Muhammad", *Jurnal Al-Nadhair*, Vol 03 No 01 (2024)

¹⁰ Hendy isharyanto and Linda Firdawaty, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Masalah", *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1320>.

¹¹ Muhammad Nur Rifaldi Rachman, Nirwan Junus, dan Julius T. Mandjo, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Setelah Perceraian Orang Tua Angkatnya Menurut UU No 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Anak", *Journal Of Comprehensive Science*, Vol 2 No 5 2023.

ini akan mempengaruhi perkembangan anak yang baik, terutama dalam hal fisik, psikologis, dan akhlak.¹²

Dampak hukum sosial dari pengangkatan anak tanpa penetapan hukum formal berkaitan dengan beberapa hal, seperti status hukum anak. Anak yang diangkat tanpa proses resmi seringkali tidak memiliki status hukum yang jelas. Akibatnya, anak tidak memiliki perlindungan hukum karena tidak ada penetapan pengadilan yang sah menurut hukum.¹³ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 46 ayat 1 dan 2, orang tua angkat tidak berkewajiban untuk mendidik, memelihara, dan memenuhi semua kebutuhan anak angkat karena tidak ada kepastian hukum dan jaminan bahwa anak tersebut adalah anak mereka karena tidak ada dokumen hukum dari keputusan pengadilan, baik itu di pengadilan negeri maupun pengadilan agama.¹⁴

Anak-anak yang diangkat secara tidak resmi juga dapat menghadapi stigma sosial. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan psikologis mereka, dan dapat menyebabkan kesulitan dalam interaksi sosial di masa depan. Kebutuhan dan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama selama proses adopsi, yang harus dilakukan dengan teliti dan matang. Orang tua angkat harus

¹² Hendy Isharyanto and Linda Firdawaty.

¹³ Safarianingsih, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan."

¹⁴ Wa Ode Zamrud, Muhammad Syarifuddin, and Annisa Ravena Balqis, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT TANPA PUTUSAN PENGADILAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA," *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 2023, <https://doi.org/10.55340/jkw.v4i1.1007>.

memahami tanggung jawab dan kesulitan yang terkait dengan mengasuh anak angkat.¹⁵

Fokus penelitian dalam berbagai bidang, seperti hukum, sosiologi, dan studi keagamaan, adalah pengangkatan anak di luar lembaga resmi. Menurut penelitian Oktavia, ada beberapa alasan mengapa anak angkat tidak memiliki akta. Salah satunya adalah masyarakat tidak memperhatikan keabsahan anak angkat. Karena itu, pengangkatan anak oleh masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa studi merekomendasikan peraturan yang lebih ketat untuk menjaga kepentingan anak dengan begitu hak sipil dan kebebasan anak akan dipenuhi. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan dilakukan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan kepastian hukum dan konsekuensi hukum yang terkait dengannya. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak mengatur prosedur pengangkatan anak.¹⁶

Namun, penelitian agama dengan tema Maqasid al-Syariah dalam Praktik Pengangkatan Anak menunjukkan bahwa adopsi anak telah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad pernah melakukan adopsi anak.¹⁷ Studi menunjukkan bahwa maqashid syariah berkonsentrasi pada daruriyat, yang menjaga lima pilar kelangsungan hidup

¹⁵ I MADE WEDASTRA, I GUSTI AYU INDAH ARDANI, and NI NYOMAN TRI PRAMAYANTI, "GANGGUAN EMOSI PADA ANAK ADOPSI," *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengembangan (JHPP)* 1, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.61116/jhpp.v1i3.161>.

¹⁶ Widya dwi Oktavia, Sufirman Rahman, dan Ahyuni Yunus, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat yang Pengangkatannya Tidak Melalui Pengadilan"

¹⁷ Fithrotin Fithrotin, Lubabah Diyanah, and Wakhidatun Nihlah, "Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1749>.

manusia: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Bahwa, jika dharuriyat dalam hal wasiat wajibah tidak dipenuhi, maka hak anak angkat tersebut tidak dapat dipertahankan, seperti dalam pemeliharaan harta, anak angkat tidak akan menerima haknya. Dalam pemeliharaan akal, juga penting bagi anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta agar mereka dapat melanjutkan pendidikannya dan memiliki hak-hak lainnya.¹⁸ Kajian-kajian ini merekomendasikan integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan pengangkatan anak untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan tindakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Proses pengangkatan anak masih dilakukan dalam masyarakat di luar lembaga resmi atau secara kekeluargaan hanya berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat. Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menetapkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses pengadilan.¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah, lembaga sosial, dan kelompok masyarakat harus bekerja sama untuk membangun sistem yang mendukung pengangkatan anak yang aman dan sah. Rekomendasi yang muncul termasuk pembentukan lembaga pengawas pengangkatan anak, prosedur yang jelas untuk pengangkatan anak, dan pelatihan untuk calon orang tua angkat agar mereka memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya.

¹⁸ Indah Dwi Utami, Pandang Pandang, and Ahmad Ahmad, "Problematisa Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Maqashid Al Syariah (Studi Kasus Di Kota Kendari)," *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.4593>.

¹⁹ Rina Budi Hartati, Muntaha Lutfi, "Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Burhan*, Vol 13 No 1 (2023)

Berdasarkan atas analisis terhadap kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak di luar lembaga resmi merupakan isu yang kompleks, dengan dampak hukum dan sosial yang signifikan. Pendekatan multidisiplin diperlukan untuk mengatasi tantangan ini, serta pentingnya regulasi dan pengawasan yang sesuai dengan prinsip maqasid al-Syariah. Penelitian lebih lanjut di bidang ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Maqasid al-Syariah, menurut Jamaluddin Athiyah, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengangkatan anak di luar lembaga resmi dapat diintegrasikan dengan maqasid al-Syariah dan untuk mengeksplorasi dampak hukum sosial yang mungkin timbul dari praktik tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya regulasi dan pengawasan dalam pengangkatan anak, serta perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami isu ini dalam konteks hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apa status hukum dan hak sosial dari pengangkatan anak di luar Pengadilan?
2. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di luar Pengadilan ditinjau dengan Maqashid Al-Syariah Jamaluddin Athiyyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis status hukum dan hak sosial dari pengangkatan anak di luar Pengadilan.
2. Untuk mengembangkan model pengangkatan anak yang kompatibel dengan Maqasid Al-Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Harapan dari penelitian ini adalah untuk memperluas kajian ilmiah, khususnya dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, sehingga dapat memperkaya pengetahuan, sumber informasi, serta bisa menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya mengenai tema pengangkatan anak.

- a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan di bidang hukum keluarga pada umumnya, khususnya mengenai tentang implikasi pengangkatan anak di luar Lembaga peradilan terhadap anak perspektif *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Attiyah, di Kabupaten Lamongan.
- b. Bagi seluruh civitas akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, mengenai tentang implikasi pengangkatan anak di luar Lembaga peradilan terhadap anak perspektif *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Attiyah di Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat Praktis.

Dengan harapan penelitian ini dapat memberikan masukan berguna bagi pihak yang memiliki kepentingan dan pihak terkait, di antaranya:

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam polemik implikasi pengangkatan anak di luar Lembaga peradilan terhadap anak perspektif *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Attiyah di Kabupaten Lamongan.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian diharapkan agar Masyarakat mengetahui tentang implikasi pengangkatan anak di luar Lembaga peradilan terhadap anak perspektif *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Athiyah di Kabupaten Lamongan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, semoga dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi untuk dilakukan penelitian yang lebih baik dan mendalam.

E. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap masalah yang sama. Telah banyak penelitian yang mengambil tema tentang pengangkatan anak, akan tetapi tidak semua penelitian melakukan penelitian tentang implikasi pengangkatan anak di luar Pengadilan terhadap anak perspektif *maqashid syari'ah* Jamaluddin Athiyah di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, penulis akan menggunakan klasterisasi agar memudahkan bagi pembaca untuk memahami dengan mengelompokkan jenis-jenisnya.

1. Pengangkatan Anak di luar Pengadilan

- a. Pengangkatan anak di luar Pengadilan dari segi objek dan subjek penelitian

Objek pertama tentang perlindungan hukum dalam proses pengangkatan anak di luar Pengadilan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan atas adat kebiasaan yang timbul pada Masyarakat sesuai dengan Pasal 19 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, akan tetapi tidak melalui penetapan pengadilan.²⁰ Objek kedua tentang kedudukan pengangkatan anak berdasarkan itikad baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kedudukan pengangkatan anak berdasarkan itikad baik tanpa adanya penetapan pengadilan, yaitu pengangkatan anak dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung.²¹

Objek ketiga yang membahas tentang pengakuan anak adopsi sebagai anak resmi, hasil studi menunjukkan bahwa pengakuan anak adopsi sebagai anak resmi merupakan aspek dari peristiwa hukum. Pengakuan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi, serta memberikan hak administrasi dengan membuat akta sebagai anak biologis.²² Objek keempat tentang hak-

²⁰ Rizkina Mewahni, "Perlindungan Hukum Dalam Proses Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 5 No 3 (2021).

²¹ Dimas Prayoga Pangestu, Murendah Tjahyani, dan Mutiarany, "Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi," *Jurnal Krisna Law*, Vol 5 No 2 (2023).

²² Ajeng Indana Rosyadi, "Klaim Anak Adopsi Sebagai Anak Sah Perspektif Yuridis (Studi Kasus di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/57227/2/210201210039.pdf>

hak anak tanpa adanya penetapan pengadilan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak secara lisan. Hak anak angkat akan terpenuhi apabila melakukan pengangkatan anak sesuai prosedur dan melakukan isbat pengangkatan anak.²³

b. Pengangkatan Anak di luar Pengadilan dari segi metode penelitian

Metode penelitian yang pertama dari penelitian Nandang Fathurrahman, yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majalengka. Metode penelitian kedua dari penelitian Ajeng Indana Rosyadi, yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini dilakukan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Mageatan. Metode penelitian ketiga dari penelitian Dimas Prayoga Pangestu, Murendah Tjahyani, Mutiarany, yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah -kaidah hukum, peraturan hukum konkret dan sistem hukum. Metode penelitian keempat dari penelitian Rizkina Mewahni dan Mustakim, yaitu dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencocokkan bahan-bahan hukum, penelitian ini di lakukan di Kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah.

²³ Nandang Fathurrahman, "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Kabupaten Majalengka," (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), https://digilib.uinsgd.ac.id/73369/2/2_abstrak.pdf

Adapun kelebihan dari penelitian terdahulu mengenai tentang pengangkatan anak di luar Lembaga resmi yaitu banyak penelitian yang telah mengkaji dengan tema pengangkatan diluar pengadilan yang memiliki dampak hukum tersendiri. Kekurangan penelitian terdahulu mengenai pengangkatan anak di luar Lembaga resmi, belum ada penelitian yang mengkaji pengangkatan anak dari perspektif maqashid syariah.

2. Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah

a. Maqashid Syariah dari segi objek atau subjek penelitian

Objek pertama tentang *child free* menurut maqashid syariah, hasil dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan pendapat dalam memandang pilihan keluarga terhadap *child free*. Dalam perspektif hak asasi manusia, pilihan keluarga tanpa anak diakui sebagai hak individu. Sedangkan dalam perspektif maqashid syariah, pilihan keluarga tanpa anak tidak dianjurkan.²⁴ Objek kedua tentang penundaan hidup bersama pasutri menurut maqashid syariah, hasil penelitian yaitu penundaan hidup bersama pasutri di pesantren untuk menghindari maksiat, perjudohan keluarga. Penundaan hidup bersama dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Dan penundaan hidup bersama pasutri mendapatkan legalitas dalam pandangan maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah.²⁵

²⁴ Ahmad Abi Najih, Suwandi, dan Aunul Hakim “ *Chlidfree* Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah Jamaluddin ‘Athiyyah”, *Jurnal Ahkam*, Vol 11 No 1 (2023)

²⁵ Maratul Hidayah, Sri Lumatus Sa’adah, dan Abdul Wahab, “Penundaan Hidup Bersama pasangan Suami Istri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin ‘Athiyyah”, *Jurnal Al-Qalam*, Vol 18 No 5 (2024). DOI : 10.35931/aq.v18i5.3736

Objek ketiga tentang perkawinan bawah tangan terhadap tujuan keluarga menurut maqashid syariah, Hasil studi menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak dicatat dapat menimbulkan masalah terkait kepastian hukum dalam berbagai aspek keluarga. Penelitian ini menyoroti pentingnya adanya aturan yang mengharuskan pendaftaran pernikahan sebagai langkah untuk melindungi dan memastikan tercapainya tujuan keluarga.²⁶ Objek keempat tentang pencatatan perkawinan menurut maqashid syariah, pencatatan perkawinan di Indonesia sejalan dengan tujuan dari maqashid syariah yang melingkup beberapa aspek, diantaranya: mengatur hubungan antara laki-laki dan Perempuan, melindungi keturunan, menggapai Sakinah mawaddah warohmah, dan melindungi nasab.²⁷

b. Maqashid Syariah dari segi metode penelitian

Metode penelitian yang pertama dari penelitian Ahmad Abi Najih, Suwandi dan Aunul Hakim, yaitu menggunakan metode studi Pustaka dengan mengumpulkan data-data kualitatif, berupa data yang ada di media sosial dalam bentuk tulisan maupun visual. Metode penelitian kedua dari penelitian Fatkul Chodir dan Aspandi, metode yang digunakan berupa studi literatur, sumber data utama berasal dari

²⁶ Fatkul Chodir dan Aspandi, "Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah", *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol 4 No 3 (2023). <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS>

²⁷ Reniyadus Sholehah, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jamaluddin Athiyyah," (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/24922/1/TESIS%20RENI.pdf>

dokumen buku yurisprudensi dan hukum Islam yang berkaitan dengan topik.

Metode penelitian ketiga yang digunakan oleh Maratul Hidayah, Sri Lumatus Sa'adah, dan Abdul Wahab dalam penelitian mereka adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian keempat yang diterapkan oleh Reniyadus Sholehah adalah penelitian hukum normatif atau studi literatur.

Adapun kelebihan dari penelitian terdahulu mengenai Maqashid Syariah Jamaluddin 'Athiyyah, yaitu banyak penelitian yang melakukan kajian dengan menggunakan perspektif maqashid syariah Jamaluddin 'Athiyyah sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan penelitian. Kekurangan dalam penelitian terdahulu mengenai maqashid syariah Jamaluddin 'Athiyyah, bahwa tidak banyak penelitian yang mengangkat tema pengangkatan anak sebagai objek penelitian dalam perspektif maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman mengenai istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan arti dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi, yang berarti mengangkat seorang anak, baik dari kerabat dekat, orang lain ataupun dari sebuah Lembaga sosial untuk dijadikan sebagai anak sendiri atau anak kandung.

2. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Yang mana para Ulama mujtahid melakukan penelitian dari teks-teks *Syari'ah* untuk kebutuhan setiap orang.

BAB II

TEORI-TEORI PENELITIAN

A. Teori Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syari'ah.

Secara lughawi, Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu: Maqashid dan Syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqsud, artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan, Syaria'h menurut Bahasa artinya jalan menuju air. Jalan menuju sumber air dapat diartikan juga sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁸

Maqashid Syari'ah dalam mencapai kemaslahatan dengan mengerjakan kebaikan dan menghindari dari segala keburukan. Seorang mukallaf akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mampu menjaga lima hal, yaitu: *hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *hifz al-'Aql*, *hifz Al-Nasl*, dan *hifz al-Mal*. Namun, jika tidak dapat menjaga lima pokok tersebut, maka akan mendapatkan kemudhorotan.²⁹

Maqashid Syari'ah juga memiliki makna sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah, yaitu Allah SWT, dibalik pembuatan Syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah.³⁰

²⁸ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Arifin, *Kamus Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2005), 196.

²⁹ Dalam jurnal Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-usul*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 286-287.

³⁰ M. Nanda Fanindy, "Formulasi *Maqashid Syari'ah* Perspektif *Jamaluddin Athiyyah*: Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga," *Islamitisch Familierecht Journal*.

Menurut Jasser Auda, Maqashid Syariah adalah tujuan utama dan nilai-nilai luhur yang ingin dicapai oleh hukum Islam, baik melalui larangan maupun izin. Konsep ini mencakup beragam prinsip universal, seperti menjunjung tinggi martabat manusia, menegakkan keadilan, menjamin kebebasan, memberikan kemudahan, menjaga kesucian, dan menumbuhkan persaudaraan.³¹

Para pemikir Muslim kontemporer telah banyak mengembangkan Maqashid Syariah. Konsep awal Maqashid Syariah dikenalkan oleh penggagasnya, yaitu Imam As-Syathibi dengan menggunakan tiga Maqashid utama, yaitu: *daruriyyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Selain Jasser Auda, terdapat salah satu Ulama kontemporer yang berkontribusi terhadap konsep Maqashid Syari'ah, yaitu Jamaluddin Athiyyah.³²

2. Biografi Jamaluddin Athiyyah.

Jamaluddin Athiyyah berasal dari keluarga menengah di sebuah Desa Kum al-Nur, salah satu desa di Tengah Temui Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir. Ia lahir pada tanggal 5 Desember 1928 M, atau pada tanggal 22 Dzulqo'dah 1346 Hijriyah. Dua minggu setelah kelahirannya, ia pindah ke Kairo. Saat ia belajar hukum, banyak para Ulama yang berpengaruh terhadap dirinya, diantaranya: Syeikh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abu Zahra, Hamid Zaki, dan Sami Ganena. Jamaluddin

³¹ Jasser auda, *Maqāsid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid* untuk Pemula (Suka Press, tk; tt), 4.

³² M. Nanda Fanindy, "Formulasi *Maqashid Syari'ah* Perspektif *Jamaluddin Athiyyah*: Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga," *Islamitisch Familierecht Journal*.

Athiyyah juga berinteraksi dengan para Ulama lain, yaitu: Syekh Muhib al-Din al-Khatib, Ali al-Yantawi, Muhammad Abu Rida, Abbas al-Akkad, dan masih banyak yang lain.

Adapun guru dan rekan-rekannya yang berpengaruh dalam kegiatan akademik Jamaluddin Athiyyah, yaitu: Syeikh Hassan Al-Banna, Muhammad Farid Abdul Khaliq, Abdul Aziz Kamel, Sheikh Abdul Badi' Saqr, Saeed Ramadan, Mustafa Mu'min, Abdul Halim Abu Shaqqa, Izz al-Din Ibrahim, dan Youssef Abdul Muti.³³

Tujuan Syari'ah adalah untuk memberikan manfaat yang mencakup segala aspek. Jamaluddin Athiyyah mengkategorikan Maqashid kedalam formulasi yang berbeda, yaitu:

- a. Maqashid al-Khalqi.
- b. Maqashid Syariah al-'Aliyah.
- c. Maqashid Syariah Kuliyah.
- d. Maqashid Syariah Khas.
- e. Maqashid Syariah Juz'iyah, Maqashid Mukallafin.

Beberapa karya ilmiah yang ditulis oleh Jamaluddin Athiyyah semasa hidupnya, antara lain:³⁴

- a. Turats al-Fiqh al-Islami wa Minhaj al-Ifadah minhu ala Sha'idain al-Islami wa al-Alami
- b. At-Tandhir al-Fiqhi

³³ Muhammad Aminuddin Shofi, "Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of "Nahwa Tafili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyyah," *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol. 20, No. 2, 2022, 506.

³⁴ Ibid, 506.

- c. An-Nadhariyah al-Ammah li as-Syariah al-Islamiyah
- d. Nahwa Taf'ili Maqashidi as-Syariah
- e. Ilmu Ushul al-Fiqh wa Ulum al-Ijtimaiyah
- f. Istifadah min Manahiji al-Ulum as-Syariah fi al-Ulumi al-Insaniyah
- g. Uluwiyat as-Syariah: Nidhamiha wa Tathbiqatuha
- h. Al-Alaqah baina as-Syariah wa al-Qanun
- i. Nahwa Falsafah Islamiyah li al-Ulum
- j. Sunanullah fi al-Aafaq wa al-Anfas

3. **Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyyah.**

Dengan berkembangnya perdaban dan tantangan di era modern, para pemikir masa kini membutuhkan pendekatan terbaru yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan Keputusan yang menghasilkan peraturan hukum sesuai dengan kebutuhan Masyarakat modern. Salah satu cendekiawan Islam kontemporer yang memperhatikan hal ini adalah Jamaluddin Athiyyah. Pemikiran tentang maqashid syariah didasari oleh dua faktor, yaitu: adanya krisis kemanusiaan dan kurangnya metode untuk mengatasinya. Krisis kemanusiaan yang dimaksud adalah ketidak cukupan dalam memenuhi hak asasi manusia, sementara dalam perspektif islam, hak asasi manusia sangat diperhatikan agar setiap individu memperoleh haknya secara komprehensif.

Konsep ilmu *Maqashid Syari'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyyah bermula dari konsep Maqashid Syari'ah yang lebih dulu dikembangkan oleh Imam As-Syatibi, yaitu: dhoruriyyah, hajiyyat, dan tahsiniyyah. Dalam kitab *Nahwa taf'il maqashidu as-syari'ah*, Jamaluddin Athiyyah menjelaskan bahwa Maqashid Syari'ah pada era kontemporer terus berkembang dan banyak menuju kearah pengambilan kebijakan dan membedakan maqashid menjadi dua bagian, yakni: *maqashid kholqiyah* dan *maqashid syari'ah*.³⁵

Dalam pembagian ini, penting untuk memahami bahwa Maqashid al-Kholqi (tujuan penciptaan) dan tujuan suatu perkara dalam konteks hukum adalah Maqashid Syari'ah. Hal ini dilakukan dengan memisahkan secara jelas antara tujuan perkara berkaitan dengan pengadaannya. Meskipun keduanya berbeda, ada kemungkinan terdapat hubungan antara keduanya, sehingga perlu diuraikan perbedaan di antara keduanya dengan menjelaskan batasan-batasannya.

Menurut penjelasan Imam Syathibi, terdapat tujuan dalam syariat dan tujuan dalam penciptaan yang tidak saling terhubung, menunjukkan bahwa antara Maqashid Kholqiyah dan Maqashid Syar'iah memiliki perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, menurut

³⁵ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah* (Damaskus: DaarAl-Fikr, 1423 H), 107.

Jamaluddin Athiyah, ada hubungan antara tujuan penciptaan dan tujuannya dalam syariat. Allah SWT menciptakan makhluk dengan cara yang saling tergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama. Dalam hal ini, orientasi penciptaan selaras dengan prinsip syariat yaitu semangat saling membantu dan berbagi manfaat, baik dalam konteks kebangsaan maupun kemanusiaan.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Maqashid terbagi menjadi dua kategori, yaitu Maqashid Kholqi dan maqashid syari'i. Keduanya saling berhubungan dengan bimbingan yang diberikan oleh Allah SWT dalam menciptakan keterhubungan antara manusia dan tujuan untuk melindungi makhluk lainnya.

Jamaluddin Athiyyah melakukan reorientasi konsep maqasid syariah yang terkenal dengan lima maqashid dharuriyah, yang kemudian dijabarkan menjadi empat ruang lingkup yang lebih spesifik.

a. Maqashid Syariah dalam ruang lingkup individu.

Menurut Athiyyah, penerapan Maqashid Syariah pada dimensi individu atau pribadi menghasilkan nilai-nilai syariah yang patut dilindungi oleh seluruh umat manusia. Ada 5 perlindungan yang harus ditegakkan dalam Maqashid Syariah,

³⁶ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 110.

yaitu: pertama, perlindungan jiwa (*Hifdz An-Nafs*).³⁷ Dalam menjamin jiwa, negara harus memperketat keamanan untuk menghindari terjadinya pertikaian. Dengan adanya jaminan tersebut, maka nyawa akan terjaga dari semua hal yang dapat merusak anggota badannya, bahkan sampai membunuh jiwa dengan melakukan pembayaran denda kepada korban atau keluarganya melalui penegakan hukum. Kehormatan seseorang akan terjaga dengan menjauhkan perilaku personal akan permusuhan dengan menjaga lisan dan perbuatan. Jamaluddin Athiyyah memiliki pemikiran yang sama dengan Ibnu Asyur yang menyatakan jaminan kehormatan individu berada di tingkat sekunder.³⁸

Kedua, perlindungan intelektual (*Hifdz Aql*), yaitu dengan menjauhi ideologi yang mengedepankan atheism, bertindak bodoh, dan takabur dalam persoalan ilmu pengetahuan. Ketiga, perlindungan agama (*Hifdz Al-Din*), mengacu pada pembelaan hak mengamalkan agama, bukan pelestarian agama itu sendiri. Athiyyah sangat mendukung kebebasan beragama, hal ini sejalan dengan pendirian Ibnu ‘Asyur.

³⁷ Aldi Wijaya Dalimunte, “Maqashid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyyah Muhammad”, *Jurnal Al-Nadhair*

³⁸ M. Nanda Fanindy, ”Formulasi Maqashid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah: Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga”, *Islamic Familierecht Journal*, Vol 1 No 1 2020.

Keempat, perlindungan martabat (*Hifdz Al-Irdhi*), merujuk pada manusia atau kehormatannya, yang sewaktu-waktu dapat direndahkan atau dicela, baik ditujukan kepada diri sendiri, atau orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kelima, perlindungan harta (*Hifdz Al-Mal*), implementasi dari *hifdz al-mal* diwujudkan dalam serangkaian hukum syariah yang mengatur kontrak-kontrak yang berkaitan dengan kepemilikan.³⁹

b. Maqashid Syariah dalam ruang lingkup umum atau publik.

Komponen maqashid syariah dalam ruang lingkup umum atau publik dalam pandangan Jamaluddin Athiyyah ada 4, diantaranya: Pertama, menjaga keamanan (*Hifdz Al-Amn*). Jaminan keamanan mencakup perlindungan internal suatu negara dan keamanan terhadap gangguan eksternal. Adanya jaminan keamanan merupakan upaya dari perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta benda. Keamanan masyarakat dijamin dari segi internal dan eksternal. Mereka menginginkan keamanan tersebut demi kelangsungan seluruh aktivitas religi dan sosial mereka dengan lancar. Hadirnya keamanan tersebut akan menghasilkan keadilan yang dibutuhkan sebagai individu, keluarga, masyarakat, pergaulan dengan orang lain, dalam penentuan keputusan hukum, dan dalam disiplin hukum.⁴⁰

³⁹ Aldi Wijaya Dalimunte, "Maqashid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyyah Muhammad", *Jurnal Al-Nadhair*

⁴⁰ Syamsuri dan Dadang Irsyamuiddin, "Negara Kesejahteraan dan Maqashid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah", *Jurnal Al-Falah*, Vol 4 No 1 2019.

Kedua, penegakan keadilan (*Iqamat Al-Adl*). Keadilan manusia merupakan salah satu dari sekian banyak aspek keadilan yang mencakup kewajiban seseorang kepada Allah, diri sendiri, dan keluarga. Permasalahan dalam hal keadilan menurut Qardhawi ada 3, yaitu: keadilan sosial, keadilan yudisial, dan keadilan internasional. konsep keadilan adalah menyamaratakan atau mendapatkan hak yang sama. Karena, keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat merupakan bagian dari hak asasi yang telah dimiliki oleh setiap individu sejak lahir tanpa adanya perbedaan, karena manusia tidak bisa dipisahkan dengan keadilan

Ketiga, perlindungan akhlak dan agama. Menurut syariah, tidak ada perbedaan antara norma-norma sosial-masyarakat dan prinsip-prinsip agama dan moral. Keempat, asuransi kesejahteraan sosial dan manajemen kekayaan global. Membangun wilayah kekuasaan yang berdaulat adalah tujuan pengelolaan bumi. Menurut Ibnu Ashur, jaminan kesejahteraan dapat dipandang sebagai jaminan bahwa perekonomian umat tidak akan terpuruk atau diambil alih oleh pihak ketiga yang tidak dapat dibenarkan. Dalam sistem ekonomi Islam, maqashid syariah mengacu pada perlindungan kekayaan, serta peningkatannya melalui investasi dan partisipasi dalam kontrak

bisnis dengan cara yang meminimalkan risiko dan mengelola kekayaan secara seimbang.⁴¹

B. Teori Keadilan Sosial dan Identitas Sosial

1. Keadilan Sosial

Menurut John Rawls keadilan adalah adil dalam hasilnya karena berasal dari pilihan. Ini bermula pada keyakinan Rawls bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak mengetahui posisi mereka, tujuan dan rencana hidup mereka. Keadilan menurut Thomas Hobbes, terjadi ketika tindakan dipandang adil karena didasarkan pada perjanjian yang telah disetujui. Keadilan hanya dapat tercapai apabila dua belah pihak telah sepakat melalui sebuah kesepakatan bersama.

Amartya Sen merupakan salah satu pemikir tentang keadilan sosial, yang mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif dalam “The Idea of Justice”. Sen menekankan pentingnya memperhatikan keragaman kebutuhan dan kapabilitas individu dalam mencapai keadilan sosial, mengkritik pendekatan yang terlalu berfokus pada distribusi sumber daya material semata. Sen juga menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual yang mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kesehatan, pendidikan, kebebasan politik, dan partisipasi dalam masyarakat.⁴²

Nilai keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keadilan sosial juga dipahami sebagai keadilan yang berkaitan dengan

⁴¹ Aldi Wijaya Dalimunte, “Maqashid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyyah Muhammad”, *Jurnal Al-Nadhair*

⁴² Fariz Aditya, “Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila: Implementasinya Dalam kehidupan Bermasyarakat”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol 1 No 4 (2024).

bagaimana seharusnya hal-hal yang baik untuk didapatkan dan yang menuntut pengorbanan, keuntungan, dan beban dalam kehidupan sosial dibagi dengan adil kepada semua anggota masyarakat.⁴³

2. Identitas Sosial

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri. Sedangkan kata sosial memiliki arti sebagai yang berkenan di masyarakat. Maka kata identitas sosial adalah sebagai ciri atau keadaan sekelompok masyarakat tertentu.⁴⁴ Secara epistemologi, asal kata identitas adalah identity, yang berarti: kondisi atau kenyataan tentang suatu yang sama, suatu keadaan yang mirip satu sama lain; kondisi atau fakta tentang sesuatu yang sama di antara dua orang atau dua benda; kondisi atau fakta yang menggambarkan sesuatu yang sama di antara dua orang (individualitas) atau dua kelompok atau benda.⁴⁵

Identitas memiliki tiga bentuk utama. Identitas budaya adalah ciri khas yang dimiliki seseorang sebagai anggota dari kelompok etnis tertentu. Kemudian, identitas sosial merujuk pada kesamaan dan perbedaan individu, baik dalam lingkup personal maupun sosial. Terakhir, identitas diri (pribadi) adalah kesadaran unik seseorang akan kesatuan dan kesinambungan dirinya, yang terbentuk dari gambaran diri yang diterima dari orang lain serta yang diimajinasikan oleh dirinya sendiri.⁴⁶

⁴³ Musda Asmara, “Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 12 No 1 (2020)

⁴⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka Utama. 1989)

⁴⁵ Hairil, Firdaus W Suhaeb, Ashari ismail, “Identitas Budaya di Era Globalisasi”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 7 No 3 (2023)

⁴⁶ Hairil, Firdaus W Suhaeb, Ashari ismail, “Identitas Budaya di Era Globalisasi”

Henri Tajfel merupakan salah satu orang yang pertama kali menggunakan teori identitas sosial pada tahun 1970. Pada tahun 1980, John Turner juga menggunakan teori identitas sosial. Menurut Steph Lawler, identitas sosial dalam pendekatan sosiologi yaitu identitas disusun dalam sebuah cerita relasi keluarga dalam kehidupan manusia melalui kenangan, pengalaman, interpretasi dan dalam sebuah narasi yang lain. Konsep teori identitas sosial merupakan cara memahami perilaku antar kelompok sosial.⁴⁷

Ada lima kerangka konseptual teori identitas sosial, yaitu: pertama, kategorisasi sosial merupakan teori yang dijelaskan pertama kalinya oleh Henri Tajfel dan J. Turner. Kategorisasi sosial dipahami sebagai upaya untuk mengkategorikan, menamai, mengelompokkan atau menempatkan dalam satu kelompok tertentu. Kategorisasi sosial bukan dilakukan atas dasar suka atau tidak suka tetapi didasarkan pada aspek kognitif yakni didasarkan atas nilai, visi, dan tujuan yang sama sebagai sebuah kelompok. Kedua, identitas sosial, menurut Tajfel sebagai pengetahuan individu bahwa dirinya termasuk dalam kelompok sosial tertentu. Di dalam kelompok, terdapat individu-individu beserta seluruh daya emosional dan nilai yang ada. Biasanya, identitas sosial dijadikan sebagai patokan untuk berperilaku dan menentukan pilihan tindakan yang dibuat, termasuk untuk bergabung dalam kelompok tertentu.

⁴⁷ Wolter Weol, Nancy Aprilia Heydemans, Fienny Maria Langi, "Transformasi Pengucapan Syukur: Identitas dan Relasi Sosial Era Pandemi Covid-19 di Tomohon," *Jurnal Ilmiah Tumou Tou*, Vol 8 No 1 Januari 2021

Ketiga, etnisitas merupakan fenomena sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang berisi ingatan dan perasaan positif. Keempat, kelompok sosial. ada dua kategori dalam kelompok sosial, yaitu: *ingroup* dan *outgroup*. Istilah *ingroup* digunakan untuk didalam kelompok sendiri. Sedangkan istilah *outgroup* digunakan bagi kelompok luar. Dalam teori identitas sosial, perjumpaan keduanya bukan sekedar kehadiran kuantitas tetapi kualitas yang mana mewakili hadirnya dua kelompok yang berbeda satu sama lain. Kelima, prasangka, merupakan sikap negatif yang kuat dalam bermusuhan terhadap kelompok yang berbeda. Prasangka memiliki tiga aspek, yaitu: aspek kognitif berupa stereotip, aspek afeksi berupa emosi, dan aspek perilaku berupa diskriminasi.⁴⁸

C. Hukum Keluarga Islam Kontemporer

1. Pengertian Hukum Keluarga

Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur dan melindungi hak-hak pribadi. Hal ini bertitik tolak pada prinsip bahwa kedudukan manusia dilindungi oleh hukum, menurut perdata adalah dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau tidak mengalami kerugian terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam hal perkawinan, yang memiliki dampak seperti hak-hak dan kewajiban

⁴⁸ Kartono, Antonius Galih Arga Wiwin Aryanto, "Menyoal Identitas Perempuan: Analisa Identitas Sosial Perempuan Siro Fenisia Dalam Mrk 7:24-30", *Jurnal Ledalero*, Vol 21 No 2 (2022)

suami istri, harta, perwalian, hubungan anak, harta bersama, hak asuh anak, dan kewarisan.⁴⁹

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *familierrecht* (Belanda) atau *law of familie*. Hukum keluarga menurut hukum perdata adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan kelamin (dalam perkawinan) dan akibat hukumnya.⁵⁰ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.⁵¹ Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁵²

Istilah hukum keluarga Islam bisa ditemukan dalam berbagai Bahasa, misalnya dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *al ahwal al-syakhsiyyah*, *nidham al usrah*, *huquq al usrah*, *ahkam al usrah*, *munakahat*. Dalam istilah perundang undangan hukum kontemporer sering digunakan istilah *qanun al ahwal al syakhsiyyah*, *qanun al usrah*, *qanun al-huquq al aillatu*, *ahkam al zawaj*, *ahkam al izdiwaj*. Dalam Bahasa Inggris sering dipakai istilah *Islamic personal law*, *Islamic family law*, *Islamic family protection*, *Islamic law of personal status*, *Islamic law of family rights*,

⁴⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia. 2011), 1

⁵⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2017), 7

⁵¹ BAB II Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

⁵² BAB I Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

Islamic marriage law, Islamic marriage ordinance. Sementara itu dalam Bahasa Indonesia sering digunakan istilah hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum kekeluargaan dan hukum perorangan.

Definisinya dalam beberapa kitab ushul fiqh, diantaranya adalah dalam kitab karya Abd Wahab Khallaf, menurutnya hukum keluarga bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur aturan keluarga mulai dari awal pembentukan sebuah keluarga dimana tujuan akhirnya adalah mengatur hubungan suami dan isteri dalam keluarga tersebut. Definisi tambahan juga dikemukakan oleh Wahbah al Zuhaili, menurut pakar hukum Islam kontemporer ini, hukum keluarga adalah hukum perkawinan sampai berakhir pada pembagian warisan karena ada pihak keluarga yang wafat. Sehingga dari definisi di atas maka sebenarnya ruang lingkup hukum keluarga Islam sangatlah luas, bukan hanya meliputi masalah perkawinan, perceraian dan waris saja, bahkan masalah “*uqubah*” yakni hukum yang mengatur tentang keselamatan jiwa dan harta benda, urusan publik dan kenegaraan menjadi cakupan hukum keluarga ini. Akan tetapi pada tulisan ini hanya dibahas 3 hal saja yakni terkait administrasi pencatatan perkawinan, waris dan batas usia perkawinan.⁵³

Bagian penting dalam hukum kekeluargaan adalah hukum perkawinan, yang kemudian dibagi menjadi dua yaitu hukum perkawinan dan hukum kekayaan dalam perkawinan. Menurut Ali Affandi, hukum

⁵³ Abdul Haq Syawqi, “Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol 4 No 1 (2022).

perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, sedangkan hukum kekayaan dalam perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan istri di dalam perkawinan. Ketentuan dalam hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.

Lahirnya hukum keluarga disebabkan dengan adanya hukum perkawinan yang diatur secara yuridis atau legal formal oleh hukum perdata, di Indonesia hukum perkawinan diatur didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵⁴ Kemudian, atas dasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 lahirlah Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan.⁵⁵ Hukum keluarga memiliki sejarah hukum sendiri, artinya hukum keluarga berkaitan dengan perkembangan peradaban manusia dalam kehidupan sosial. Sejarah hukum keluarga dapat dipandang sebagai evolusi hukum yang secara perlahan-lahan tetapi pasti mengalami perubahan ke arah dan bentuk hukum yang lebih baik dan manusiawi.⁵⁶

2. Adopsi Dalam Hukum Keluarga

Adopsi adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang belum jelas nasabnya, yang kemudian anak tersebut

⁵⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 2-3

⁵⁵ Muhammad Iqbal Juliansyah, "Pemikiran Quraish Shihab di Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol 18 No 1 (2021)

⁵⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 5

dinasabkan kepada dirinya. Islam tidak menjadikan adopsi sebagai sebab terjadinya hak waris-mewarisi, karena hakikatnya, adopsi tidak mengubah fakta bahwa nasab anak tersebut adalah bukan kepada dirinya, melainkan kepada orang lain. Hal ini tertuang pada surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5⁵⁷

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁸

Islam sudah mengenal adopsi anak sejak zaman Rasulullah SAW, karena beliau juga melakukan pengangkatan anak, yaitu Zaid bin Haritsah.

⁵⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 274

⁵⁸ Al-Quran Kemenag

Nasab anak adopsi dalam Islam tidak boleh dihilangkan, nasabnya tetap mengacu kepada ayah kandungnya. Anak angkat dalam Islam tetaplah dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5.

Dalam Islam, pengangkatan anak mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf h disebutkan, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁵⁹

Tata cara pengangkatan anak diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di dalam PP no 54 Tahun 2007 juga mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak, baik dari calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Kemudian di BAB IV PP No 54 Tahun 2007 menjelaskan tentang tata cara pengangkatan Anak, pada Pasal 19 sampai Pasal 21 menjelaskan tentang tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan pada Pasal 22 sampai Pasal 25 menjelaskan tentang tata cara pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA).⁶⁰

D. Teori Perlindungan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan arti dari perlindungan

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁰ Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

adalah konservasi, pemeliharaan, dan penjagaan.⁶¹ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶²

Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, serta pemerintah dan pemerintah daerah.⁶³ Upaya perlindungan hukum terhadap anak menurut Arif Gosita yaitu: tinjauan filosofis, dasar etis dasar yuridis. Secara filosofis, Pancasila merupakan pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjiwai urgensi perlindungan hukum terhadap anak. Dalam makna dasar etis bahwa dalam pelaksanaan perlindungan anak harus mencerminkan etika profesi penegak hukum untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Makna yuridis, yaitu perlindungan anak harus diimplementasikan secara terintegrasi dari UUD 1945 sampai pada peraturan perundang-undangan lain yang tersusun hirarki norma hukum negara.⁶⁴

⁶¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁶² Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁶³ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁶⁴ Anton Afrizal Candra, "Upaya Perlindungan Anak Terhadap perkara Hadhanah", *Jurnal HAM*, Vol 13 No 2 (2022).

Tujuan adanya perlindungan bagi anak di Indonesia, termasuk anak angkat adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak serta kewajiban anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera. Maksud dari perlindungan anak juga tertuang didalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Marlina mengungkapkan bahwa "Perlindungan hukum untuk anak adalah salah satu cara untuk menjaga generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, perlindungan hukum untuk anak berkaitan dengan seluruh peraturan yang ada. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus".⁶⁵

Seorang pegiat perempuan bernama Eglantyne Jebb menyatakan bahwa hak-hak anak meliputi hak untuk memiliki nama, hak untuk menjadi warga negara, kebangsaan, kesetaraan dan perlindungan dari diskriminasi, perlindungan, pendidikan, kesempatan bermain, rekreasi, hak atas makanan, kesehatan, dan hak untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Di Indonesia, perhatian terhadap hak-hak anak telah lebih dulu ada dibandingkan dengan konvensi hak-hak anak PBB.

⁶⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 42

Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.⁶⁶

Mengenai hak-hak dan kewajiban anak telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu: Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hak anak diatur di dalam BAB III tentang Hak dan Kewajiban Anak, pasal 4-18.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 7

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh

⁶⁶ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan, Yana Suryana. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish Group Penerbitan CV Budi Utama, 2018), hal 18

pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan, a) diskriminasi, b) eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, c) penelantaran, d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan, e) ketidakadilan, dan f) perlakuan salah lainnya.

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;

- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban kekerasan atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adapun kewajiban anak diatur di dalam Pasal 19

Setiap anak berkewajibanlah:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan

pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶⁷

Dalam penerapan perlindungan anak, demi menghindari pelanggaran hak-hak anak, pemerintah telah mengatur hal tersebut dengan menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang sesuai dalam konvensi hak anak, yang kemudian diadopsi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar setiap negara menyelenggarakan perlindungan anak antara lain:

- a. Prinsip non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun.
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 KHA. Yang berbunyi “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta,

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 25-29

lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif. kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama”.

- c. Prinsip hak hidup kelangsungan hidup dan perkembangan (*The right to Life Survival dan development*). Terdapat pada Pasal 6 KHA “Semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.”
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the views of the child*). Terdapat pada Pasal 12 KHA “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandanganpandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”⁶⁸

Komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak termasuk di dalamnya adalah anak angkat adalah dengan disahkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dan pengangkatan anak di Indonesia. Wujud perlindungan anak tersebut baik itu yang bersifat preventif maupun represif.⁶⁹

⁶⁸ Konvensi Hukum Anak.

⁶⁹ Mumu Abdul Muhaemin, “Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah* dan Hukum Perlindungan Anak” Tesis. Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. [MUMU ABDUL MUHAEMIN - FSH.pdf](#)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur. Metode penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum.⁷⁰ Penelitian ini adalah sebuah aktivitas akademis yang berlandaskan pada metode, pengorganisasian, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk meneliti satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis, serta dilaksanakan investigasi mendetail terhadap fakta-fakta hukum yang akan diselesaikan satu per satu masalah yang ada.⁷¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi topik ini adalah yuridis-sosiologis. Penelitian yuridis-sosiologis berfokus pada objek studi yang berkaitan dengan perilaku Masyarakat, khususnya perilaku yang muncul sebagai akibat dari interaksi dengan sistem norma yang berlaku. Interaksi ini timbul sebagai respons dari masyarakat terhadap penerapan suatu peraturan hukum yang positif, yang juga dapat diamati dari tindakan masyarakat sebagai upaya untuk memengaruhi pembentukan suatu

⁷⁰ Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*. (Malang: Setara Press, 2022), 2

⁷¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2020), 7

ketentuan hukum positif. Beberapa ahli dalam buku-buku sosiologi hukum menjelaskan mengenai efektivitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundang-undangan atau sistem norma lainnya, ketika dilaksanakan dalam Masyarakat. Bentuk pelaksanaan sebagai perilaku Masyarakat akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungan.⁷² Aspek empiris yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain menggunakan data primer berupa pengamatan serta wawancara mengenai bagaimana dampak hukum dan sosial pengangkatan anak tanpa adanya penetapan dari lembaga resmi.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk mengatasi dan menjelaskan masalah hukum lewat penelitian, serta untuk melakukan analisis dan kajian yang tepat, diperlukan metode penelitian agar pengelolaan data menjadi lebih terfokus. Pendekatan ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif. Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih realistis atau fenomena hukum di Masyarakat.⁷³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Karena, masih banyak Masyarakat di Kabupaten Lamongan yang melakukan proses pengangkatan anak di luar Lembaga resmi.

D. Sumber Data Penelitian

⁷² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 151

⁷³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 153

Ada dua sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut uraian dari keduanya:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data primer berupa, observasi, dan wawancara.⁷⁴

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Ibu I (Nama disamarkan dan menggunakan inisial), ibu I merupakan salah satu warga di Kabupaten Lamongan yang melakukan praktik pengangkatan anak di luar Lembaga Pengadilan.
- b. Bapak F (Nama disamarkan dan menggunakan inisial), Bapak F merupakan warga di Kabupaten Lamongan yang melakukan praktik pengangkatan anak di luar Lembaga Pengadilan.
- c. Ibu J (Nama disamarkan dan menggunakan inisial), ibu J merupakan warga di Kabupaten Lamongan yang melakukan pengangkatan anak di luar lembaga Pengadilan.

⁷⁴ Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, 48

- d. Ibu S (Nama disamarkan dan menggunakan inisial), ibu S merupakan warga di Kabupaten Lamongan yang melakukan Pengangkatan anak di luar lembaga Pengadilan.

2. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari tinjauan Pustaka berupa kajian peraturan perundang-undangan,⁷⁵ yaitu: Undang-Undang No 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu Ibu I, Bapak F, Ibu J dan Ibu S. Bahan hukum sekunder, berupa Undang-Undang No 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan bahan hukum tersier berupa jurnal yang relevan dengan pengangkatan anak diluar lembaga pengadilan perspektif Maqashid Syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data, maka dibutuhkan beberapa instrumen dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah elemen krusial dalam studi hukum, khususnya dalam penelitian hukum yang berbasis empiris. Wawancara ini bertujuan untuk melakukan interaksi langsung antara

⁷⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 53.

peneliti dan responden atau narasumber guna memperoleh data. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.⁷⁶

- a. Ibu I (Nama disamarkan dan menggunakan inisial), ibu I merupakan salah satu warga di Kabupaten Lamongan yang melakukan praktik pengangkatan anak di luar Lembaga Pengadilan.
- b. Bapak F (Nama disamarkan dan menggunakan inisial), Bapak F merupakan warga di Kabupaten Lamongan yang melakukan praktik pengangkatan anak di luar Lembaga Pengadilan.
- c. Ibu J (Nama disamarkan dan menggunakan inisial), ibu J merupakan warga di Kabupaten Lamongan yang melakukan pengangkatan anak di luar lembaga Pengadilan.
- d. Ibu S (Nama disamarkan dan menggunakan inisial), ibu S merupakan warga di Kabupaten Lamongan yang melakukan Pengangkatan anak di luar lembaga Pengadilan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa rekaman yang dilakukan oleh peneliti selama proses wawancara dengan narasumber. Dan juga foto pada saat dilakukannya wawancara. Dengan adanya rekaman wawancara dapat dikaji lebih dalam terkait informasi yang didapatkan oleh

⁷⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*. (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 71

peneliti. Dokumentasi juga merupakan sebagai bukti bahwa adanya proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu perlu kiranya setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data. Semua dokumen hukum tersebut diproses dengan metode minutasi, dan peneliti akan mengidentifikasi dalam bentuk analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan masalah penelitian yang dihadapi. Proses pengolahan dokumen hukum dilakukan secara deduktif melalui langkah-langkah yang mencakup: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*).⁷⁷

G. Keabsahan Data

Tahap akhir dari serangkaian metode penelitian adalah keabsahan data. Tahap ini merupakan tahap penting dalam proses penelitian. Triangulasi adalah kombinasi dari berbagai perspektif dan sudut pandang untuk melihat fenomena yang saling terkait. Triangulasi yang akan diterapkan dalam studi ini adalah triangulasi sumber, yang bertujuan untuk memverifikasi data dari

⁷⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2005, Fakultas Syariah, UIN Malang, 22.

narasumber dengan informasi yang didapat agar kredibilitas data penelitian dapat ditingkatkan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paran Data dan Temuan Penelitian

1. Latar Belakang Pengangkatan anak Ibu I

Ibu I merupakan warga di Kabupaten Lamongan. Ibu I menikah dengan suaminya dan di karuniai anak pertama laki-laki. Seiring berjalannya waktu, sekitar pukul setengah empat pagi ada orang yang datang ke rumah Ibu I dan suaminya. Ternyata orang tersebut adalah sepupu dari Ibu I. orang tersebut datang dengan membawa bayi yang baru lahir, dan meminta Ibu I dan suami untuk merawat dan mengasuh bayi tersebut. Karena merasa iba melihat kondisi bayi yang masih sangat kecil itu, akhirnya suami Ibu I memutuskan untuk mengangkat dan merawatnya.

Anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Ibu I dan suami. Hak-hak anak seperti, hak kasih sayang, hak hidup, hak bersosial, hingga hak pendidikan semua terpenuhi. Saat anak angkat Ibu I mulai tumbuh besar, sempat ada tetangga yang berkata kepada anak tersebut bahwa dia bukan anak kandung dari ibu I dan suami. Mereka membandingkan wajahnya dengan wajah saudaranya yang lain dan mengatakan bahwa anak tersebut tidak mirip. Akan tetapi, anak angkat ibu I tidak terpengaruh dengan ucapan orang-orang. Dia percaya bahwa ibu I dan suaminya adalah orang tua kandungnya. Namun, setelah suami ibu I meninggal dunia, dan Ibu I memutuskan untuk menikah lagi, hak pendidikan anak tersebut tidak lagi

terpenuhi seperti yang dulu. Suami baru ibu I tidak mau membiayai sekolah anak angkat ibu I dengan suami yang pertama.

Ketika kelas 5 SD anak tersebut tidak lagi masuk sekolah, karena tidak ada biaya. Sampai pada akhirnya pihak sekolah datang ke rumah Ibu I dan meminta untuk anak tersebut masuk sekolah hingga tamat SD. Pihak sekolah memberikan beasiswa tidak mampu kepada anak tersebut, agar anak tersebut bisa melanjutkan sekolah sampai lulus.

2. Latar Belakang Pengangkatan anak Bapak F

Bapak F merupakan warga dari Kabupaten Lamongan. Bapak F dan Istri melakukan pengangkatan anak berdasarkan kesepakatan dengan ibu kandung anak tersebut. Awalnya, ibu dari bayi tersebut mau melahirkan di rumah sakit, namun tidak memiliki biaya untuk proses melahirkan. Ibu dari anak tersebut telah bercerai dengan suaminya, dan suaminya tidak mau bertanggung jawab. Melihat kondisi itu, Bapak F dan istri tidak tega dan berinisiatif untuk membantu membiayai persalinannya, dan kebetulan ibu itu satu desa dengan istri Bapak F. Setelah bayi lahir, karena merasa kasihan dan tidak tega, mereka memutuskan untuk merawat dan membesarkan anak tersebut dan menggantikan peran orang tua kandungnya.

Setelah bayi itu dibawa, lima hari kemudian bayi itu dititipkan kepada saudara perempuan Bapak F, yaitu Ibu A. Bapak F meminta kepada Ibu A untuk merawat dan menjaga anak tersebut seperti halnya anak sendiri. Karena, istri dari Bapak F sedang hamil tua dan mau melahirkan. Saat anak itu masih bayi, semua kebutuhan seperti popok dan susu selalu

dikirim secara berkala oleh Bapak F ke rumah Ibu A. Dan Ibu A diberi uang Rp. 500.000 perbulan untuk kebutuhan tambahan yang diperlukan si anak. Setelah anak itu berusia 4 tahun, Bapak F memberikan uang jajan Rp. 50.000 perminggunya kepada Ibu A.

Seiring berjalannya waktu, setiap kali anak itu diajak main ke rumah Bapak F, anak tersebut merasa tidak nyaman dan selalu ingin pulang ke rumah ibu A. Sampai saat ini Bapak F maupun Ibu A belum memberitahukan tentang orang tua kandungnya. Dan rencananya, anak tersebut akan disekolahkan bersamaan dengan anak kandung Bapak F yang terakhir.

3. Latar Belakang Pengangkatan anak Ibu J

Ibu J merupakan warga dari Kabupaten Lamongan. Ibu J dan suami melakukan praktik pengangkatan anak. Bermula dari sepasang suami istri yang merupakan masih ada hubungan keluarga dengan Ibu J dan suami. Suami istri tersebut bercerai ketika sang istri sedang hamil 2 bulan. Sejak bercerai ibu kandung anak tersebut tinggal di rumah ibu J dan suami sampai sang ibu melahirkan anaknya. Setelah bayi itu lahir, ibu J membantu sang ibu untuk merawat dan mengasuh anak tersebut. Namun, ketika usia si anak enam bulan, sang ibu pergi merantau untuk bekerja. Karena merasa kasihan, ibu J pun merawat dan memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak tersebut dan menganggap anak itu seperti anak kandungnya sendiri.

Ibu J dan suami merawat dan mendidik anak itu hingga usia 7 tahun. Semua kebutuhan anaknya dipenuhi oleh Ibu J, mulai dari hak kasih sayang,

hak hidup, hak bersosial hingga hak pendidikan. Ketika usia anak itu 7 tahun, ibu J mengalihkan hak asuh anak tersebut kepada keluarga yang ada di Lamongan kota, karena Ibu J harus bekerja. Disana, dia melanjutkan sekolahnya kejenjang SD hingga saat ini. Pada masa awal pindah ibu J masih membantu biaya pendidikan anak tersebut. Dan setiap liburan si anak suka datang dan bermain ke rumah Ibu J.

Ketika anak itu masuk SMP, dia mulai mendengar omongan masyarakat yang mengakatan bahwa dia bukanlah anak kandung orang tua angkatnya, melainkan anak orang lain. Akibat omongan tersebut, dia tidak mau masuk sekolah sampai akhirnya dibujuk untuk kembali ke sekolah. Dan pelan-pelan pihak keluarga memberitahukan orang tua kandung anak tersebut. Awalnya, dia menolak dan tidak mau menerima, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya dia mau menerima bahwa orang tuanya saat ini adalah orang tua angkatnya. Meskipun dia bukan anak kandung Ibu J, namun, kasih sayang dan perhatian Ibu J tidak pernah berubah. Karena keluarga bukan hanya soal darah, tapi juga tentang siapa yang hadir, merawat dan mencintai tanpa pamrih.

4. Latar Belakang Pengangkatan anak Ibu S

Ibu S dan suami merupakan warga dari Kabupaten Lamongan. Ibu S dan suami sudah lama menikah namun belum dikaruniai seorang anak. Kemudian, Ibu S dan suami memutuskan untuk mengangkat anak dari keluarganya sendiri, yaitu ponakan dari suami Ibu S untuk menjadi anak. Anak itu dirawat dan diasuh oleh ibu S dan suami seperti anak kandungnya

sendiri. Semua kebutuhan hingga administrasi anak tersebut sudah atas nama ibu S dan suami. Alasan ibu S melakukan pengangkatan anak adalah orang tua dari anak tersebut bercerai dan tidak ada yang mau mengasuh anak itu. Maka dari itu ibu S berinisiatif untuk merawat dan membesarkan anak tersebut layaknya anak sendiri.

Ibu S dan suami selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya, meskipun mereka dalam hal ekonomi masih kekurangan. Ibu S dan suami berusaha memberikan apa yang telah menjadi hak-hak anaknya, seperti: hak identitas, hak kasih sayang, hak hidup, hak pendidikan hingga hak bersosial. Namun, ketika anak itu memasuki masa remaja dan mulai masuk SMP, anak tersebut mulai tidak nyaman. Hal ini bermula dari, ketika anak itu sedang sholat di sekolah tiba-tiba temannya mengganggu dan mengguyur air hingga badannya basah semua. Sejak kejadian tersebut, dia tidak mau lagi masuk sekolah. Pihak sekolah pun sudah memberikan sanksi kepada teman-temannya yang berbuat tidak baik. Dan pihak sekolah pun sampai datang ke rumahnya untuk membujuk agar anak tersebut mau masuk sekolah. Namun, anak itu tetap tidak mau masuk sekolah dan memilih untuk berhenti sekolah. Tentu keputusan ini membuat ibu S merasa sedih dan kecewa, karena anak satu-satunya tidak mau melanjutkan sekolah. Ibu S berusaha mencari tau alasan kenapa anaknya di bully hingga tidak mau melanjutkan sekolah, namun anak dari ibu S tidak mau bercerita tentang hal tersebut.

B. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang dan Alasan Melakukan Praktik Pengangkatan Anak di Luar Lembaga Pengadilan.

Praktik pengangkatan anak merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Lamongan. Setiap orang tua angkat memiliki alasan yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan untuk melakukan adopsi. Menurut penelitian, ada dua motif utama yang menjadi dasar dalam pengangkatan anak, yaitu:

- a. Tidak memiliki keturunan. Pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak akan memilih adopsi sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan keturunan.
- b. Rasa belas kasih. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan rasa keprihatinan dan rasa kemanusiaan terhadap kondisi anak yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya karena masalah ekonomi.⁷⁸

Pertama, praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu I yang merupakan warga dari Kabupaten Lamongan.⁷⁹ Suatu pagi, sepupunya datang ke rumah sambil membawa bayi yang baru lahir. Sepupu tersebut meminta agar bayi tersebut diasuh dan dirawat oleh Ibu I dan suami. Melihat kondisi bayi yang masih kecil, ibu I dan suami akhirnya memutuskan untuk mengnagkat anak tersebut. Pengangkatan ini dilakukan tanpa adanya perencanaan sebelumnya dan didasarkan pada dorongan emosional hubungan

⁷⁸ Henna Kurniasih dan Gunawan Djajaputra, “Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs”, *Jurnal Unes Law Review*. Vol 6 No 4 2024. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

⁷⁹ Ibu I, wawancara, (Lamongan, 28 Februari 2025)

keluarga. Alasan kemanusiaan menjadi dasar utama dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh ibu I dan suaminya.

Kedua, praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak F dan Istri. Praktik adopsi yang dilakukan oleh bapak F dan istri berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸⁰ Sang ibu yang merupakan satu desa dengan istri bapak F mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu untuk membiayai persalinannya. Selain itu, sang ibu juga telah bercerai dengan suaminya dan tidak mendapatkan tanggung jawab dari mantan suaminya. Melihat kondisi seperti itu, bapak F dan istri tergerak untuk membantu proses persalinan dan kemudian memutuskan untuk mengasuh bayi tersebut. Praktik pengangkatan yang dilakukan oleh bapak F merupakan suatu bentuk solidaritas kemanusiaan yang tinggi terhadap sesama. Dengan adanya rasa empati yang kuat bapak F mengambil keputusan yang mulia untuk membantu dan merawat anak dari keluarga yang secara ekonomi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya.

Ketiga, praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu J dan suaminya.⁸¹ Ibu J dan suami mengangkat anak yang berasal dari pasangan suami istri yang masih memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Pasangan muda tersebut bercerai ketika sang istri hamil dua bulan. Setelah terjadinya perceraian, sang istri tinggal bersama ibu J hingga melahirkan anaknya. Sejak anak itu lahir, ibu J membantu sang ibu dalam merawat dan

⁸⁰ Ibu A, wawancara, (Lamongan, 3 Maret 2025)

⁸¹ Ibu J, wawancara, (Lamongan, 1 Maret 2025)

mengasuh anak bayinya. Ketika bayinya berumur 6 bulan, sang ibu pergi merantu ke luar kota untuk bekerja. Dan ibu J mengambil alih dalam pengasuhan anak tersebut. Kasus ibu J merepresentasikan bentuk pengangkatan anak karena adanya ikatan kekeluargaan yang kuat serta perasaan tanggung jawab sosial.

Keempat, praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu S dan suami.⁸² Ibu S dan suami sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak. Untuk mengatasi keinginan memiliki keturunan, mereka memutuskan untuk mengnakat anak dari keluarga sendiri, yaitu anak dari ponakan suami ibu S. Anak ini berasal dari keluarga yang tleah bercerai dan kedua orang tuanya tidak mau merawat anak tersebut. Kemudian, anak itu diasuh dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh ibu S dan suaminya. Tidak hanya diasuh, seluruh adminitrasi anak tersebut sudah dipenuhi oleh ibu S dan suami. Motif utama ibu S dan suami memutuskan untuk mengangkat anak adalah kepedulian terhadap keluarga dan tidak memilki keturunan.

Tabel. 4.1 Analisis Perbandingan Motif dan Praktik

Narasumber	Motif Utama	Keterangan Tanbahan
Ibu I	Rasa kemanusiaan (Iba)	Anak dari sepupu

⁸² Ibu S, wawancara, (Lamongan, 1 Maret 2025)

Bapak F	Ekonomi dan rasa kemanusiaan	Membantu biaya persalinan ibu kandung anak
Ibu J	Keluargaan dan tanggung jawab sosial	Ibu kandung masih ada hubungan keluarga
Ibu S	Tidak punya anak dan kepedulian keluarga	Anak angkat merupakan anak dari keponakan suami Ibu S

2. Status Hukum dan Hak Sosial Anak Angkat di Luar Pengadilan

Teori hukum keluarga mengatur bahwa dalam kasus pengangkatan anak, hukum memberikan dasar untuk membentuk ikatan hukum antara anak dan orang tua angkat, meskipun tidak memiliki hubungan darah. Adanya ikatan ini akan melahirkan tanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Ikatan tersebut menjadi sah apabila dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Di Indonesia, prosedur pengangkatan anak secara hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁸³

⁸³ Marchanida Firly Nabila dkk, "Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Dengan Jelas Orang Tuanya", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol 2 No 2 2025. DOI: <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4299>.

Apabila pengangkatan anak tidak memiliki akta pengesahan pengangkatan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, maka tidak terbentuk hubungan hukum yang mengikat secara hukum antara anak dan orang tua angkat. Dalam teori perlindungan anak menekankan bahwa semua Tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menggaris bawahi bahwa:

- a. Anak berhak atas pengasuhan
- b. Perlindungan dari kekerasan
- c. Hak hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal⁸⁴

Pertama, kasus pengangkatan yang dilakukan oleh Ibu I dan suami.⁸⁵ Anak mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya dan mendapatkan hak pendidikan layaknya anak yang lain. Namun, setelah sang ayah angkat meninggal dunia dan si ibu menikah lagi, hak pendidikan anak angkat terhenti pada saat si anak kelas 5 SD. Hal ini menunjukkan tidak berjalannya prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara berkelanjutan. Kepentingan anak dikorbankan karena adanya perubahan kondisi keluarga sang ibu angkat.

Kedua, kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak F dan istri. Anak diserahkan dan dirawat kepada saudara Bapak F, yaitu Ibu A,

⁸⁴ Marchanida Firly Nabila dkk, "Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Dengan Jelas Orang Tuanya", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*

⁸⁵ Ibu I, wawancara, (Lamongan, 28 Februari 2025)

dengan dukungan finansial dari Bapak F.⁸⁶ Bantuan finansial yang diberikan oleh Bapak F secara rutin, tidak menjamin masa depan anak. Si anak tinggal bersama keluarga Ibu A dan apabila ke rumah Bapak F anak hanya berkunjung sebentar dan tidak menetap disana.

Ketiga, kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu J dan suami.⁸⁷ Anak diasuh dan di didika dari sejak lahir hingga anak berusia 7 tahun. Setelah anak berusia 7 tahun, si anak dipindahkan kepada keluarga yang di Lamongan, hal ini dilakukan karena keterbatasan ekonomi yang mengharuskan ibu J untuk bekerja. Meski demikian, hak pendidikan anak angka tetpa terpenuhi. Anak tetpa bisa sekolah dan bisa bersosial seperti anak-anak yang lain. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip perlindungan anak.

Keempat, kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh ibu S dan suami.⁸⁸ Ibu S dan suami berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak angkat mereka. Seperti, hak identitas, hak kasih sayang, hak hidup, dan pendidikan hingga hak bersosial. Hal ini mencerminkan niat baik ibu S dan suami dalam pemenuhan hak anak, meskipun tanpa adanya pengesahan hukum.

Dalam teori keadilan sosial, Rawls menekankan bahwa keadilan harus dilihat dari hasil yang adil. Sedangkan Hobbes melihat keadilan

⁸⁶ Ibu A, wawancara, (Lamongan, 3 Maret 2025)

⁸⁷ Ibu J, wawancara, (Lamongan, 1 Maret 2025)

⁸⁸ Ibu S, wawancara, (Lamongan, 1 Maret 2025)

sebagai hasil dari perjanjian yang disepakati. Dalam kasus pengangkatan anak di luar Pengadilan, tidak ada kontak atau perjanjian tertulis yang mengikat antara orang tua kandung, orang tua angkat dan anak. Oleh karena itu, tidak ada mekanisme untuk memastikan keadilan berkelanjutan bagi anak. Tanpa status hukum yang sah, anak berpotensi menghadapi diskriminasi atau ketidakjelasan posisi sosial.⁸⁹

3. Dampak dari Stigma Sosial Terhadap Anak Angkat

Anak angkat sering menghadapi berbagai tantangan psikososial akibat status mereka dalam keluarga dan Masyarakat. salah satu tantangan yang paling menonjol adalah stigma sosial, yaitu pandangan negative, stereotip, atau perlakuan diskriminatis yang diterima karena dianggap berbeda dari norma keluarga biologis. Di Indonesia, anak angkat yang tidak diasuh oleh orang tua kandung dapat mengalami diskriminasi, perlakuan tidak adil, hingga pengucilan sosial. Dukungan dan pengawasan orang tua angkat menjadi kunci utama dalam membantu anak menghadapi stigma dan tantangan pendidikan.⁹⁰

Pertama, kasus pengangkatan anak Ibu I dan suami. Anak angkat ibu I pernah menjadi sasaran stigma sosial dari Masyarakat sekitar. Meskipun anak tersebut mampu secara psikologis menolak stigma dan tetap menganggap ibu I dan suaminya adalah orang tua kandungnya, namun

⁸⁹ Fariz Aditya, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila: Implementasinya Dalam kehidupan Bermasyarakat", *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol 1 No 4 (2024).

⁹⁰ Alzekrillah Syaf dan Akbarizan, "Hak Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Dawi*, Vol 1 No 4 2023. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/24.+Vol+1.4.+Alzekrillah.pdf>

situasi ini menunjukkan adanya tekanan sosial yang berpotensi menggoyahkan kestabilan identitas anak.

Kedua, kasus pengangkatan anak Bapak F dan istri. Harapan dari orang tua angkat, anak tidak mendengar atau mengalami stigma sosial dari Masyarakat sekitar. Ketidaksesuaian emosional antara anak dengan Bapak F menimbulkan rasa tidak nyaman kepada diri sang anak. Sang anak lebih nyaman dengan Ibu A dan keluarga Ibu A. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan yang tidak konsisten dapat menimbulkan kebingungan terhadap anak. Ketika anak tersebut disekolahkan bersama dengan anak kandung Bapak F, berpotensi terjadinya stigma dan ketimpangan perlakuan terhadap anak.

Ketiga, kasus pengangkatan anak Ibu J dan suami. Dampak dari stigma sosial merupakan dampak serius. Ketika anak enggan sekolah karena mendengar komentar Masyarakat tentang dirinya. Meskipun diawal si anak berusaha menolak terhadap kenyataan bahwa dia adalah anak angkat, menandakan adanya gangguan psikologis akibat dari tekanan sosial. Namun, sikap positif dan konsistensi kasih sayang dari Ibu J dan suami membantu anak tersebut menerima kenyataan dan membangun Kembali kepercayaan dalam dirinya.

Keempat, kasus pengangkatan anak Ibu S dan Suami. Adanya bentuk diskriminasi di sekolah, membuat anak tidak nyaman berada dilingkungan sekolah. Anak akan mengalami rasa trauma sehingga si anak tidak berani untuk mengungkapkan alasan dan kejadian adanya pembulian

di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa stigma sosial dapat muncul dalam bentuk bullying fisik dan verbal yang berdampak pada kesejahteraan mental dan Keputusan pendidikan anak.

Dampak stigma sosial terhadap anak angkat sangat nyata dan kompleks. Mulai dari penolakan terhadap identitas diri, gangguan psikologis, hingga Keputusan ekstrem seperti berhenti sekolah. Anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum formal dan dukungan sosial yang kuat, akan lebih rentan terhadap tekanan eksternal dari Masyarakat. dukungan emosional dari keluarga angkat, pendampingan psikologis, serta lingkungan sosial yang inklusif merupakan faktor penting untuk meminimalisir dampak negative dari stigma sosial.⁹¹

⁹¹ Alzekrillah Syaf dan Akbarizan, “Hak Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Jurnal Dawi*,

BAB V

PEMBAHASAN

Sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan informasi dari wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan anak di luar pengadilan, bab ini akan membahas secara mendetail dengan landasan teori yang diterapkan.

A. Status Hukum dan Hak Sosial Anak angkat di Luar Lembaga Pengadilan

Proses pengangkatan anak melibatkan dua aspek penting yaitu: aspek hukum positif dan aspek hukum Islam. Pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang mengubah status pengasuhan seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang dan pengadilan. Secara yuridis, pengangkatan anak harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan SEMA No 2 Tahun 1979 dan SEMA No 6 Tahun 1983 sebagai pedoman peradilan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, fakta hukum yang ada di lapangan menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terhadap prosedur pengangkatan anak. Masyarakat di Kabupaten Lamongan cenderung melakukan pengangkatan anak secara informal, tanpa melalui prosedur resmi atau penetapan pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak, kekhawatiran yang

berdampak pada psikologis anak, serta anggapan bahwa pengangkatan anak masih dilakukan dalam lingkup keluarga.

Berdasarkan keterangan dari para narasumber, dijelaskan bahwa mekanisme pengangkatan anak dilakukan dengan mengklaim anak tersebut sebagai anak kandung. Orang tua angkat mendatangi bidan di daerah setempat untuk mengklaim bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya dan meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan lahir untuk setelahnya dibuatkan Akte dengan mengatasnamakan orang tua angkat tersebut sebagai orang tua kandung. Kemudian setelah terbitnya akte anak, anak dicantumkan ke dalam Kartu Keluarga sebagai anak kandung. Sehingga status anak tersebut bukanlah sebagai anak angkat tetapi sebagai anak kandung dari orang tua angkat mereka.

Mendaftarkan anak angkat sebagai anak kandung merupakan pelanggaran hukum, sehingga dapat berindikasi pidana. Seperti yang tertuang didalam Pasal 94 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menyebutkan bahwa bagi siapa yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75 Juta.⁹²

Menurut Pasal 27 Undang-Undang no 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Kewajiban ini

⁹² Diakses dari <https://disdukcapil.palangkaraya.go.id/mau-angkat-anak-simak-syarat-dan-prosedur-hukumnya/#:~:text=Sanksi%20Adopsi%20Anak%20Secara%20Illegal,denda%20paling%20banyak%20Rp75%20juta>. Pada tanggal 14 Mei 2025, pukul 18.33 WIB

ditegaskan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak atas identitas diri. Namun, berdasarkan fakta yang ada di lapangan, anak memang mendapatkan hak identitasnya sejak anak itu lahir dari orang tua angkat. Akan tetapi mereka tidak diberitahu asal usul mereka yang sebenarnya. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 6 PP No 54 Tahun 2007, bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan mengenai asal usul anak dan orang tua kandung anak. Faktor yang mendasari para orang tua angkat untuk menyembunyikan asal usul mereka sejak lahir adalah takut menimbulkan rasa kecewa terhadap diri anak tersebut dan menunggu kesiapan mental sang anak untuk mengetahui asal usulnya bahwa mereka bukanlah anak kandungnya.⁹³

Hukum Islam menjelaskan bahwa pengangkatan anak yang diperbolehkan adalah dengan memenuhi segala kewajiban dan hak anak yang mana orang tua kandungnya tidak dapat memenuhi hak tersebut. Islam memperbolehkan pengangkatan anak sebagai bentuk pengasuhan anak tanpa mengubah nasab dan tetap menjaga hak-hak anak baik secara hukum maupun sosial. Menurut hukum Islam, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak angkat mereka. Artinya, orang tua angkat harus memenuhi semua kebutuhan fisik dan finansial anak angkat mereka. Termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal yang aman, pendidikan, Kesehatan, bahkan identitas mereka.

⁹³ Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007

Orang tua angkat juga harus menjamin hak-hak lain dari anak angkat, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak kasih sayang.⁹⁴

Anak angkat kerap kali mengalami diskriminasi dari masyarakat. Status yang melekat pada diri anak angkat tersebut membuat mereka dipandang sebelah mata sehingga berdampak negatif pada psikologisnya. Misalnya anak Ibu J dan anak Ibu S mengalami tindakan diskriminasi dari teman sekolahnya, sehingga mereka mengalami gangguan psikologis yang membuat mereka memiliki rasa trauma ketika berada di lingkungan sekolah. Dalam kasus ini pihak sekolah sudah berupaya untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah tersebut sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dimana anak di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Pada kasus anak Ibu J, anak tersebut baru diberitahu status aslinya sebagai anak angkat paska pengalaman diskriminasi yang dialami. Sementara dalam kasus anak Ibu S, hingga saat ini pihak orang tua angkat belum memutuskan untuk memberitahukan status asli anak tersebut sebagai anak angkat. Sehingga anak tersebut memutuskan untuk putus sekolah karena trauma berat yang dialami.

⁹⁴ Fajarwati, "Hak dan Kewajiban Anak Angkat," *Jurnal Tahqiq*, Vol 18 No 2 (2024).

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, apabila ingin melakukan pengangkatan anak perlu adanya pertimbangan-pertimbangan secara mendalam. Khususnya terhadap hak-hak anak angkat, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, proses pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan identitas yang jelas terhadap anak angkat. Sebaliknya, tindakan menyembunyikan identitas anak angkat justru dapat berdampak negatif terhadap masa depannya di kemudian hari. Terlebih ketika menghadapi Masyarakat dengan stigma negative terhadap anak angkat.

B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah.

Dalam penelitian ini, pendekatan maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyyah menjadi kerangka analisis utama. Athiyyah mereformulasikan maqashid syariah tidak sekedar norma hukum yang kaku, tetapi sebagai panduan tujuan luhur syariat Islam dalam menciptakan kemaslahatan bagi individu dan Masyarakat. Athiyyah membagi maqashid ke dalam empat ruang lingkup, yaitu: ruang lingkup individu, ruang lingkup keluarga, ruang lingkup publik atau umum dan ruang lingkup dimensi kemanusiaan. Pada penelitian ini, hanya menggunakan 2 ruang lingkup maqashid syariah Jamaluddin Athiyyah, yaitu:

1. Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan berdasarkan Ruang Lingkup Individu.

Dalam ruang lingkup Individu ada 5 indikator, yaitu: perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan agama, perlindungan martabat, dan perlindungan harta. Praktik pengangkatan anak di Kabupaten Lamongan merupakan bentuk kepedulian sosial untuk melindungi hak anak.

a. Perlindungan Jiwa

Dalam persepektif Athiyyah, perlindungan jiwa tidak hanya berarti menjaga keselamatan fisik, tetpai juga memberikan rasa aman dan perlindungan emosional kepada setiap individu. Fakta dilapangan, bahwa dalam kasus pengnagkatan Ibu I perlindungan terhadap jiwa anak telah dilakukan dengan baik. Hal ini juga dilakukan oleh Ibu J dan Ibu S. Mereka merawat dan mengasuh anak angkatnya seperti anak kandungnya sendiri. Anak angkat mereka mendapatkan tempat tinggal yang aman dan kasih sayang dari orang tua angkatnya. Berbeda dengan kasus Bapak F yang melimphakna pengasuhan anak angkatnya kepada Saudara Bapak F yaitu Ibu A. Kendati demikian, Ibu A tetap memberikan perlindungan jiwa terhadap anak angkatnya, memberikan tempat tinggal yang aman dan memberikan kasih sayang kepada anak angkatnya. Berdasarkan kasus pengangkatan anak diatas, menunjukkan bahwa pengangkatan anak dalam hal ini telah sesuai dengan indikator maqashid syariah dalam perlindungan jiwa, meskipun terdapat perbedaan dalam pola asuh dan keterlibatan orang tua angkat.

b. Perlindugan Akal

Athiyyah memaknai perlindungan akal sebagai hak individu untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan intelektual, yang menjadi bagian penting dari perkembangan manusia. Fakta di lapangan, bahwa pertama, pada kasus Ibu I, anak angkat tidak mendapatkan pendidikan secara layak karena keterbatasan biaya. Hal ini menunjukkan maqashid syariah dalam perlindungan akal belum terpenuhi. Kedua, anak angkat Ibu S mengalami perundungan di Sekolah yang mengakibatkan si anak memilih untuk berhenti belajar dan bersekolah, hal ini tentu menghambat perkembangan intelektualnya secara langsung. Ketiga, dalam kasus Ibu J, anak angkat Ibu J pernah mendapatkan diskriminasi di sekolah yang mengakibatkan anak angkat Ibu J engga berangkat ke sekolah dalam beberapa waktu. Keempat, anak angkat Bapak F tergolong masih kecil dan belum waktunya masuk sekolah, sehingga pada indikator ini belum dapat dinilai sepenuhnya. Berdasarkan kasus pengangkatan anak diatas, indikator maqashid syariah dalam perlindungan akal belum terpenuhi secara maksimal. Faktor ekonomi, sosial dan psikologis menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak pendidikan anak angkat.

c. Perlindungan Agama

Menurut Athiyyah, perlindungan agama mencakup pembinaan keimanan dan nilai-nilai spiritual agar individu dapat tumbuh dengan fondasi moral yang kuat. Fakta dilapangan, bahwa dari keempat kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu I, Ibu J, Ibu S dan Bapak

F, orang tua angkat berusaha memberikan pendidikan agama kepada anak angkatnya, seperti belajar mengaji di TPQ, di masjid dan menjalankan ibadah sehari-hari di rumah. Berdasarkan kasus pengangkatan anak diatas, aspek perlindungan agama merupakan salah satu indikator maqashid syariah yang terpenuhi dengan baik. Hal ini mencerminkan kesadaran keagamaan masyarakat dan orang tua dalam membina anak-anaknya secara spiritual.

d. Perlindungan Martabat

Athiyyah menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat manusia, termasuk anak-anak dari perlakuan diskriminasi atau perlakuan negatif dari Masyarakat. fakta dilapangan menunjukkan bahwa, pertama, anak angkat Ibu I mengalami diskriminasi dari Masyarakat sekitar, meskipun anak menunjukkan ketahanan mental yang kuat terhadap perlakuan tersebut, namun hal tersebut tentu berdampak pada psikologis anak. Kedua, anak angkat Ibu J menghadapi tekanan sosial yang membuat anak tersebut merasa rendah diri dan tidak ingin masuk sekolah dalam beberapa waktu. Ketiga, anak angkat Ibu S menjadi korban perundungan yang menyebabkan trauma terhadap si anak. Keempat, dalam kasus pengangkatan Bapak F tidak adanya perundungan atau diskriminasi yang diberikan Masyarakat kepada anak angkat Bapak F. Berdasarkan kasus pengangkatan anak diatas, menunjukkan bahwa maqashid syariah dalam perlindungan martabat belum sepenuhnya terpenuhi.

Faktor eksternal, seperti diskriminasi sosial dan perundungan dari lingkungan sekitar menjadi hambatan dalam menjaga kehormatan anak angkat.

e. Perlindungan Harta

Dalam kerangka Athiyya, perlindungan harta bukan sekedar menjaga asset materi, tetapi juga menjamin kebutuhan hidup dasar anak agar dapat tumbuh secara layak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, pertama, Ibu I mengalami kendala ekonomi yang berdampak pada keterbatasan pemenuhan kebutuhan anak angkatnya, terutama dalam hal pendidikan, sehingga pada indikator ini tidak terpenuhi dengan baik. Kedua, Ibu J berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan anak angkatnya, mulai dari kebutuhan pokok, makan sampai pendidikannya. Ketiga, begitu pula yang dilakukan oleh Ibu S, meskipun ada keterbatasan dalam ekonomi, Ibu S tetap berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan anak angkatnya. Keempat, dalam kasus Bapak F kebutuhan anak angkat secara materi relative terpenuhi karena Bapak F tetap memenuhi kebutuhan si anak meskipun si anak tidak tinggal bersama Bapak F. Berdasarkan kasus pengangkatan anak diatas, indikator maqashid syariah dalam perlindungan harta memiliki variasi yang berbeda. Dalam keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, pemenuhan maqashid cenderung tidak optimal.

2. Maqashid Syariah dalam Ruang Lingkup Umum atau Publik.

Komponen ruang lingkup umum atau publik, Jamaluddin Athiyyah membagi menjadi 7 indikator, yaitu: struktur sosial dan Pemerintah, menjaga keamanan, penegakan keadilan, perlindungan akhlak dan agama, mentalitas goting royong, solidaritas, dan soliditas, mendorong wawasan dan pengetahuan, dan yang terakhir asuransi kesejahteraan. Akan tetapi indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah menjaga keamanan, penegakan keadilan, perlindungan akhlak dan moral dan asuransi kesejahteraan sosial.

a. Menjaga Keamanan

Menurut Athiyyah, menjaga keamanan dalam maqashid syariah tidak hanya mencakup fisik, akan tetapi keamanan psikologis, sosial dan emosional anak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, pertama, anak angkat Ibu I kerap menjadi bahan perbincangan Masyarakat sekitar, hal ini menunjukkan tidak adanya rasa aman secara psikologis dan sosial anak ketika berada di lingkungan rumah. Kedua, anak Ibu J mengalami trauma akibat dari tekanan sosial yang diberikan oleh Masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan nyaman bagi anak angkat. Ketiga, anak angkat Ibu S menjadi korban bullying di lingkungan sekolah, akibat dari adanya pembulian tersebut anak angkat Ibu S memilih berhenti sekolah, hal ini menunjukkan bahwa anak merasa tidak aman dan nyaman ketika berada di lingkungan sekolah. Keempat, Ibu A dan Bapak F berusaha melindungi anak

angkatnya dari diskriminasi sosial dan berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak angkatnya. Berdasarkan kasus pengangkatan anak diatas, hanya kasus Bapak F yang menunjukkan pemenuhan indikator maqashid syariah dalam menjaga keamanan dengan baik. Sehingga pada indikator ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.

b. Penegakan Keadilan.

Penegakan keadilan menurut Athiyyah yaitu menjamin kesetaraan hak sosial, perlakuan yang adil, serta akses anak terhadap hak-haknya sebagai individu yang sah dalam Masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, pertama, ketika suami Ibu I meninggal dan Ibu I memutuskan untuk meinkah lagi, suami baru Ibu I tidak mau lagi membiayai anak angkat Ibu I, yang mengakibatkan pendidikan anak angkat Ibu I terputus. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan tidak setara yang dialami oleh anak angkat Ibu I. Kedua, anak angkat Ibu J kerap mengalami diskriminasi sosial, yang berdampak pada psikologis mereka. Hal ini menandakan tidak adanya perlakuan yang adil yang didapatkan oleh anak angkat Ibu J. ketiga, perlakuan tidak adil di lingkungan sekolah yang dialami oleh anak angkat Ibu S, membuat sang anak mengalami tekanan secara psikologis dan sosial. Hal ini menunjukkan tidak adanya kesetaraan hak sosial dan perlakuan yang adil terhadap anak angkat Ibu S. Keempat, dalam kasus Bapak F, meskipun anak angkat diasuh dan dirawat oleh Ibu A, Bapak F tetap

memenuhi segala kebutuhan anak angkatnya. Hal ini menandakan bahwa adanya rasa tanggung jawab dan perlakuan yang adil yang diberikan Bapak F kepada anak angkatnya. Berdasarkan kasus pengangkatan anak diatas, menunjukkan bahwa adanya ketimpangan dalam perlakuan terhadap anak angkat, terutama dalam hal pendidikan dan perlakuan sosial. Sehingga, pada indikator maqashid syariah dalam penegakan keadilan, dari empat kasus pengangkatan anak hanya satu kasus yang terpenuhi pada indikator ini, yaitu kasus pengangkatan anak Bapak F.

c. Perlindungan Akhlak dan Moral

Tujuan adanya indikator perlindungan akhlak dan moral adalah untuk menciptakan Masyarakat yang etis, empatik dan beradab, sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang membentuk karakter dan nilai moral yang baik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, pertama, anak angkat Ibu I dibesarkan dengan pendidikan akhlak yang cukup dalam lingkup rumah tangga. Kedua, pada kasus anak angkat Ibu J, terjadinya bullying di sekolah menunjukkan lemahnya penanaman nilai akhlak di lingkungan sosial. Ketiga, pada kasus anak angkat Ibu S, anak menjadi korban perilaku tidak etis dari teman-teman sekolahnya, hal ini menandakan lemahnya sistem moral pada Masyarakat. keempat, bapak F dan Ibu A aktif memberikan pendidikan moral kepada anak angkatnya sejak dini. Berdasarkan kasus pengangkatan anak diatas, indikator maqashid syariah dalam

perlindungan akhlak dan moral tidak sepenuhnya terpenuhi, lemahnya pendidikan akhlak dan moral yang ada di Masyarakat berdampak negatif pada anak angkat. Dari empat kasus pengangkatan anak, ada dua kasus yang sesuai dengan indikator maqashid syariah dalam perlindungan akhlak dan moral.

d. Asuransi Kesejahteraan Sosial

Indikator ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi anak melalui prosedur yang telah diatur oleh Pemerintah. Dengan adanya legalitas, anak dapat memperoleh hak-hak hukum dari negara. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, pertama, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu I tidak melalui prosedur resmi, alasan tidak melalui pengadilan karena rumitnya prosedur dan tidak ada biaya. Kedua, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu J tidak melalui prosedur resmi, dengan alasan anak masih dalam lingkup keluarga, sehingga tidak perlu melakukan pengajuan ke Pengadilan. Ketiga, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu S tidak melalui prosedur resmi, karena anak masih dalam ruang lingkup keluarga. Keempat, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak F tidak melalui prosedur resmi karena minimnya pengetahuan tentang prosedur pengangkatan anak di Indonesia. Berdasarkan kasus pengangkatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator maqashid syariah dalam asuransi kesejahteraan sosial tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan minimnya pengetahuan

terhadap pentingnya legalitas dalam pengangkatan anak, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip maqashid syariah dalam perlindungan publik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui Lembaga peradilan secara hukum tidak memberikan kekuatan hukum bagi anak angkat tersebut. Secara administrative, anak yang diangkat di luar pengadilan tidak memperoleh status hukum sebagai anak sah. Tidak adanya kepastian hukum, tentu akan berdampak terhadap hak keperdataan anak, seperti, waris, pengakuan nasab, dan perlindungan hukum dalam aspek kesejahteraan dan perlindungan sosial. Dari studi kasus warga Kabupaten Lamongan, terungkap bahwa meskipun naak angkat dirawat dengan kasih sayang dan diberikan hak-hak dasar seperti pendidikan, tempat tinggal dan kasih sayang. Namun, anak angkat tetap mengalami stigma sosial dan diskriminasi yang berdampak negatif terhadap psikologi anak.
2. Menurut Maqashid Syariah, pengangkatan anak yang tidak melalui pengadilan dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks maqashid, setiap Tindakan harus berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia. Jamaluddin Athiyyah menekankan pentingnya struktur perlindungan dalam dua aspek, yaitu individual dan publik. Dalam hal pengangkatan anak, perlindungan hak individu anak harus dipastikan

melalui regulasi hukum, sedangkan dalam lingkup publik, Masyarakat dan negara harus menyediakan sistem legal yang menjamin pengangkatan anak sesuai prinsip syariah dan kemanusiaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengumpulkan data-data pendukung sebagai penguat, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan lancar dan baik. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut disebabkan oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan informasi yang ada pada peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh peneliti untuk membantu kesempurnaan tesis ini.

Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi kemajuan keilmuan kedepannya. Adapun saran yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, perlu adanya sosialisasi dan edukasi hukum kepada Masyarakat mengenai pentingnya pengangkatan anak melalui proses hukum yang sah di Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak angkat.
2. Bagi Masyarakat umum, Masyarakat perlu menghindari praktik pengangkatan anak yang hanya didasarkan pada adat atau kesepakatan lisan tanpa disertai legalitas hukum. Khususnya untuk Masyarakat Kabupaten Lamongan untuk lebih peduli lagi tentang legalitas anak, dan perlu

peningkatan literasi hukum dan keagamaan dalam memahami dampak sosial serta pentingnya pengangkatan anak menurut hukum Islam.

3. Bagi peneliti selanjutnya, lebih mengembangkan penelitiannya dalam segi mekanisme integratif antara hukum positif dan maqashid syariah dalam implementasi kebijakan adopsi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali. 1983. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-usul, Juz 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Auda, Jasser. *Maqāsid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, Al-Maqasid untuk Pemula*. Suka Press.
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Utama.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Arifin. 2005. *Kamus Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah.
- Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe, Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish Group Penerbitan CV Budi Utama.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, Jamaluddin, Athiyah. 1423. *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*. Damaskus: DaarAl-Fikr.
- Nugroho, Sigit Sapto dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka.

Sihombing, Eka dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soimin, Soedharyo. 2017. *Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sjukrie, Erna Sofwan. 2012. *Lembaga Pengangkatan Anak*. Mahkamah Agung RI.

Qur'an Kemenag

Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Artikel

Aditya, Fariz. 2024. *Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila: Implementasinya Dalam kehidupan Bermasyarakat*. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, Vol 1 No 4.

Asmara, Musda. 2020. *Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial*. Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 12 No 1.

Candra, Anton Afrizal. 2022. *Upaya Perlindungan Anak Terhadap perkara Hadhanah*. Jurnal HAM, Vol 13 No 2.

Chodir, Fatkul dan Aspandi. 2023. *Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah*.

Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Vol 4 No 3.

<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS>

Dalimunthe, Aldi Wijaya. *Maqashid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyyah Muhammad*. Jurnal Al-Nadhair. Vol 03 No 01 (2024)

Fanindy, M. Nanda. 2020. *Formulasi Maqashid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah: Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga*. Islamic Familierecht Journal, Vol 1 No 1.

Fajarwati. 2024. *Hak dan Kewajiban Anak Angkat*. Jurnal Tahqiq, Vol 18 No 2.

Fathurrahman, Nandang. 2023. *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Kabupaten Majalengka*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
https://digilib.uinsgd.ac.id/73369/2/2_abstrak.pdf.

Fithrotin dkk. *Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5*. Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir 6, no. 1 (2023),
<https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1749>.

Hartati, Rina Budi dan Muntaha Lutfi. 2023. *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Burhan, Vol 13 No 1.

Hairil. 2023. *Identitas Budaya di Era Globalisasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol 7 No 3.

Hidayah, Maratul dkk. 2024. *Penundaan Hidup Bersama pasangan Suami Istri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin 'Athiyyah*. Jurnal Al-Qalam, Vol 18 No 5. DOI: 10.35931/aq.v18i5.3736

- Isharyanto, Hendy dan Linda Firdawaty. *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Masalah*. Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1320>.
- Juliansyah, Muhammad Iqbal. 2021. *Pemikiran Quraish Shihab di Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum, Vol 18 No 1.
- Kartono dan Antonius Galih Arga Wiwin Aryanto. 2022. *Menyoal Identitas Perempuan: Analisa Identitas Sosial Perempuan Siro Fenisia Dalam Mrk 7:24-30*. Jurnal Ledalero, Vol 21 No 2.
- Kurniasih, Henna dan Gunawan Djajaputra. 2024. *Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs*. Jurnal Unes Law Review. Vol 6 No 4. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Mewahni, Rizkina. *Perlindungan Hukum Dalam Proses Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol 5 No 3 (2021).
- Muhaemin, Mumu Abdul. 2022. *Adopsi Anak Tanpa Izin Ibu Kandung Perspektif Sadd Al-Dzari'ah dan Hukum Perlindungan Anak*. Tesis. Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. [MUMU ABDUL MUHAEMIN - FSH.pdf](#)
- Najih, Ahmad Abi dkk. 2023. *Chlidfree Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah Jamaluddin 'Athiyyah*. Jurnal Ahkam, Vol 11 No 1.

- Nabila, Marchanida Firly dkk. 2025. *Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Dengan Jelas Orang Tuanya*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol 2 No 2. DOI: <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4299>
- Pangestu, Dimas Prayoga dkk. *Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi*. Jurnal Krisna Law, Vol 5 No 2 (2023).
- Rachman, Muhammad Nur Rifaldi dkk. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Setelah Perceraian Orang Tua Angkatnya Menurut UU No 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Anak*. Journal Of Comprehensive Science, Vol 2 No 5 2023.
- Rosyadi, Ajeng Indana. 2023. *Klaim Anak Adopsi Sebagai Anak Sah Perspektif Yuridis (Studi Kasus di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/57227/2/210201210039.pdf>
- Safarianingsih, Rini. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan*. PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM, 2022.
- Shofi, Muhammad Aminuddin. 2022. *Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of "Nahwa Tafili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyyah*. Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 20, No. 2.
- Sholehah, Reniyadus. 2023. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyyah*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad

Siddiq

Jember.

<http://digilib.uinkhas.ac.id/24922/1/TESIS%20RENI.pdf>

Syamsuri dan Dadang Irsyamuiddin. 2019. *Negara Kesejahteraan dan Maqashid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah*. Jurnal Al-Falah, Vol 4 No 1.

Utami, Indah Dwi dkk. *Problematisa Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Maqashid Al Syariah (Studi Kasus Di Kota Kendari)*.

KALOSARA: Family Law Review 2, no. 2 (2023),
<https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.4593>.

Zamrud, Wa Ode dkk. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT TANPA PUTUSAN PENGADILAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA*. Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, 2023,
<https://doi.org/10.55340/jkw.v4i1.1007>.

Hasil Wawancara

Wawancara, Kabupaten Lamongan pada 28 Februari 2025

Wawancara, Kabupaten Lamongan pada 1 Maret 2025

Wawancara, Kabupaten Lamongan pada 1 Maret 2025

Wawancara, Kabupaten Lamongan Pada 3 Maret 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Instrumen Wawancara

Daftar Pertanyaan Narasumber Pertama, Yaitu Ibu I

1. Apa latar belakang anda melakukan pengangkatan anak?

Jawaban: *“Sekitar jam setengah 4 gitu mbak, ada kerabat yang gedor-gedor rumah, pas dibuka sama suami saya, ternyata sepupu saya sambil bawa bayi yang masih berlumuran darah. Yo kami itu kaget, datang-datang ke rumah kok bawa bayi. Terus, sepupu saya itu minta tolong ke saya sama suami untuk ngepek anak itu. Karena gak tega liat anak sekecil itu ya mbak, akhirnya suami memutuskan untuk angkat anak itu.”*

2. Bagaimana anda menanggapi stigma-stigma sosial yang ada di Masyarakat terhadap anak angkat anda?

Jawaban: *“Ada mbak, pas udah mulai gede, ada tetangga yang bilang, kamu itu bukan anaknya si ini. Kamu sama saudara mu yang lain itu gak mirip. Tapi, alhamdulillah anak (angkat) saya ini gak ngurus omongan mereka, dia percaya kalo dia itu anak saya dan alm. bapaknya.”*

3. Bagaimana anda memenuhi hak-hak anak angkat anda?

Jawaban: *“Saya kan nikah lagi, terus suami saya yang sekarang itu gak mau tau sama anak saya dengan suami saya yang dulu. Waktu masih ada bapaknya ya saya sekolahkan mbak, saya suruh ngaji juga. Terus, pas kelas 5 kemarin saya gak ada biaya untuk bayar ujiannya, akhirnya yo gak lanjut mbak. Sampe pihak sekolah itu ke rumah, yo ngomong kalo anaknya tetep disuruh masuk sekolah, yo saya bilang, saya gak ada biaya buat nyekolahkan lagi. Akhirnya,*

pihak sekolah ngasih keringanan, yang penting anake tetep bisa sekolah sampe lulus SD. Terus yang laine yo sek tak openi mbak, kadang anake lek dimintai tolong sama tetangga gitu mau, karena dapat uang buat jajan.”

Daftar Pertanyaan Narasumber kedua, Yaitu Ibu J

1. Apa latar belakang anda melakukan pengangkatan anak?

Jawaban: *“Bapak ibue kan masih ada hubungan keluarga, terus mereka pisah ketika istrinya lagi hamil 2 bulan. Selama hamil sampe melahirkan itu tinggal sama saya dan suami di rumah ini mbak. Terus pas anake lahir, yo tak bantu ngeramuti. Bayi umur 6 bulan wes ditinggal sama ibunya, kerja merantau mbak. Jadi ya udah tak anggap anak sendiri. Mau bagaimana lagi kan masih ada hubungan keluarga, ya saling bantu.”*

2. Bagaimana anda menanggapi stigma-stigma sosial yang ada di Masyarakat terhadap anak angkat anda?

Jawaban: *“Mesti ada lah mbak, waktu itu dia pulang sekolah. Terus anake cerita kalo ada temennya ngomong, kalo dia itu bukan anak saya, tapi anak orang lain. Akhirnya, mau gak mau ya saya cerita, saya kasih tau foto ayah dan ibu aslinya. Saya bilang, kamu itu punya ayah, ibu, dan emak. Kalo manggil saya itu emak. Dan, alhamdulillah sekarang anake udah bisa nerima. Dan saya juga nasehatin dia, kalo ada orang yang bilang kayak gitu lagi, yo seng sabar, gitu aja mbak.”*

3. Bagaimana anda memenuhi hak-hak anak angkat anda?

Jawaban: *“Saya ngeramuti anak itu kan dari lahir sampe umur 7 tahun. Saya sekolahkan di Desa sebelah. Pas umur 7 tahun itu, karena saya harus bekerja, akhirnya tak tiitpkan di Lamongan, tapi masih ada hubungan keluarga juga. Terus sekolah disana sampe sekarang. Awal-awal itu saya masih bantu untuk biaya sekolahnya, dan kebetulan disana itukan banyak saudara-saudara, jadi*

yowes disana aja. Kalau liburan ya main kesini, karena mau bagaimanapun kan, udah tak anggap anak sendiri, mbak.”

Daftar Pertanyaan Narasumber ketiga, Yaitu Ibu S

1. Apa latar belakang anda melakukan pengangkatan anak?

Jawaban: *“Bapak sama ibunya itu cerai mbak, pisah, terus bapak ibue gak mau ngerawat anake lagi, wes gak ngurus. Kan, masih ada hubungan keluarga juga mbak, pas anake umur 3 bulan, saya bawa ke rumah, saya rawat seperti anak sendiri, dan kebetulan saya gak punya anak. Semua administrasinya yo tak urus kabeh mbak, tak masukno ne KK juga. Kasihan saya mbak, umur segitu wes ditinggal sama bapak ibue.”*

2. Bagaimana anda menanggapi stigma-stigma sosial yang ada di Masyarakat terhadap anak angkat anda?

Jawaban: *“Yo Namanya anak-anak berteman sama siapa aja, gak bisa dilarang. Omongan seperti itu pernah dia dapatkan. Kayak, kamu lho bukan anak iku, atau itu lho bukan orang tua kandungmu. Ya Namanya anak kalo denger omongan itu ya pasti nangis, tapi kita kasih pengertian, kalo dia itu anak saya dan bapaknya.”*

3. Bagaimana anda memenuhi hak-hak anak angkat anda?

Jawaban: *“Anake sekarang udah gak mau sekolah mbak. Kalo sekarang masih lanjut sekolah, ya kelas 3 SMP. Pas sekolah itu anake diganggu sama temannya, sering dia diganggu sama temannya. Terus besoknya itu bilang kalo gak mau sekolah lagi. Mau di rumah aja, nyari kerja. Guru-gurunya juga datang ke rumah, bujuk dia buat masuk sekolah lagi, tapi tetep gak mau sekolah lagi. Sekarang di rumah terus, main hape, gak ngapa-ngapain.”*

Daftar Pertanyaan Narasumber keempat, yaitu Bapak F yang diwakili oleh kakak perempuannya.

1. Apa latar belakang anda melakukan pengangkatan anak?

Jawaban: *“Waktu itu ibu nya mau lahiran tapi tidak memiliki biaya, karena dicerai sama suaminya dan suaminya tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya adek saya dan istrinya berinisiatif untuk membantu biaya persalinan ibu tersebut. Kasihan lihatnya. Gak tega.”*

2. Bagaimana anda menanggapi stigma-stigma sosial yang ada di Masyarakat terhadap anak angkat anda?

Jawaban: *“Semoga gak ada ya mbak, kasihan kalo harus denger anak umur segitu. Dan mungkin orang-orang gak tega ngomong kayak gitu ke anak kecil. Tapi nanti kalo udah agak besar dan udah ngerti, pelan-pelan mau dikasih tau tentang orang tua kandungnya, karena mau bagaimanapun, itu orang tua kandungnya.”*

3. Bagaimana anda memenuhi hak-hak anak angkat anda?

Jawaban: *“Untuk kebutuhannya masih dikirim. Waktu masih bayi, kebutuhan pampers dan susunya dibelikan terus sama dikasih uang Rp. 500.000 perbulannya. Kalo sekarang, anaknya kan udah umur 4 tahun, jadi Cuma dibelikan pampers sama dikasih uang Rp. 50.000 buat jajan anaknya. Karena kan udah umur 4 tahun, jadi udah gak minum susu. Ketika, adek saya mau adopsi anak itu, istrinya lagi hami tual, jadi karena kewalahan buat ngurusi, anake dititipkan sama saya. Tahun depan nanti mau didaftarkan sekolah PAUD bareng sama anak terakhirnya.”*

BIODATA PENELITIAN



Nama Lengkap : Fitriana Deva Yanti

NIM : 220201220014

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 17 September 1996

Alamat : Perumahan Asem Kerep, Kec. Brondong,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Email : 220201220014@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan Formal

TK : TK Aisyiyah Busthanul Athfal 03 Blimbing,
Lamongan

SD/Sederajat : MI Muhammadiyah 04 Blimbing, Lamongan

SMP/Sederajat : Pondok Pesantren Maskumambang, Gresik

SMA/Sederajat : Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan,
Sumenep, Madura

S1 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

S2 : UIN Maulana malik Ibrahim Malang